



INSTITUTE FOR
CRIMINAL JUSTICE
REFORM

PEMERIKSAAN PRAKTIK-PRAKTIK PEMBELAAN

DALAM KASUS HUKUMAN MATI:

**SERUAN UNTUK SEGERA MELAKUKAN PERUBAHAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)**

Pemeriksaan Praktik-Praktik Pembelaan dalam Kasus Hukuman Mati: Seruan untuk Segera Melakukan Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Penyusun:

Asry M. Alkazahfa
Iftitahsari
Wahyu Aji Ramadan
Tjokorda Istri Diah Candra Permatasari
Adhigama Andre Budiman
Audrey Kartisha Mokobombang
Bahaluddin Surya

Editor:

Maidina Rahmawati

Desain Cover:

Elisabeth Garnis

Elemen Visual:

Freepik

Lisensi Hak Cipta:



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Departemen Kesehatan Blok B No. 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510

Phone/Fax : (62-21) 7981190

 <http://icjr.or.id>     ICJRID  [perkumpulanicjr](#)  infoicjr@icjr.or.id

Dipublikasikan pertama kali pada:

Oktober 2024

Publikasi ini didanai oleh The Rights Practice (TRP), namun isi dari publikasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab ICJR dan tidak mencerminkan pandangan donatur kami.

Daftar Isi

Daftar Tabel, Grafik, dan Diagram	i
Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif.....	iv
1. Pengantar : Problematika Pembelaan Hukum dan Jaminan Pembelaan yang Efektif	1
2. Metode Penulisan.....	3
3. Data Demografi Sampel Penelitian Kasus Pidana Mati Tahun Perkara 2023.....	8
4. Temuan Praktik-Praktik Pembelaan dalam Kasus Pidana Mati	19
a. Belum Terpenuhinya Akses Pendampingan Hukum yang Efektif	19
b. Temuan Dugaan Penyiksaan	28
c. Kondisi Kerentanan Ekonomi dan Psikologis.....	32
d. Pemeriksaan Saksi yang Memberatkan	33
e. Kurangnya Pertimbangan Hakim dalam Mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa	36
5. Urgensi Revisi KUHAP untuk Menjamin Pembelaan Hukum Efektif.....	39
6. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	41
Profil Penyusun.....	44
Profil ICJR.....	46

Daftar Tabel dan Diagram

Diagram 1. Jenis Perkara yang Dituntut dan/atau Divonis Hukuman Mati	8
Diagram 2. Sebaran Perkara berdasarkan Pengadilan Negeri.....	9
Diagram 3. Sebaran Terdakwa berdasarkan Jenis Kelamin	10
Diagram 4. Sebaran Terdakwa berdasarkan Usia	10
Diagram 5. Sebaran Terdakwa berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan	11
Diagram 6. Penyertaan dalam Dakwaan Kasus Pidana Mati	12
Diagram 7. Peran Terdakwa dalam Kasus Pidana Mati	12
Diagram 8. Sebaran Jenis-jenis Pasal yang Digunakan dalam Tuntutan dan Putusan	13
Diagram 9. Jenis Pelaksanaan Sidang Pembacaan Putusan Kasus Pidana Mati.....	14
Diagram 10. Pertimbangan Hakim terkait Alasan Meringankan dalam Kasus Pidana Mati	15
Diagram 11. Sikap Hakim terhadap Pidana Mati.....	17
Diagram 12. Penahanan dan Penangkapan.....	18
Diagram 13. Rata-Rata Masa Penahanan.....	18
Diagram 14. Status Pendampingan Penasihat Hukum	20
Diagram 15. Pengajuan Nota Keberatan	22

Diagram 16. Pengajuan Nota Pembelaan.....	23
Diagram 17. Total Pengajuan Pleidoi berdasarkan Materi Pembelaan Secara Umum dan/atau Khusus	24
Diagram 18. Saksi dan Ahli yang Meringankan	26
Diagram 19. Temuan Dugaan Penyiksaan	28
Diagram 20. Saksi DPO dalam Konstruksi Perkara Narkotika	34
Diagram 21. Jenis Vonis Pidana dalam Perkara Narkotika dengan Saksi DPO.....	34
Diagram 22. Komposisi Saksi yang Dihadirkan dalam Proses Persidangan	34
Diagram 23. Tren Pertimbangan Hakim dalam Merespons Pembelaan.....	36

Kata Pengantar

Penuntutan dan penjatuhan pidana mati di Indonesia saat ini masih terus dilakukan. Terbitnya KUHP baru tentu membawa angin segar dimana wajah pidana mati di Indonesia telah diubah menjadi pidana alternatif dan berlaku nantinya pada 2 Januari 2026.

Penelitian ini memaparkan analisis data hukuman mati tahun 2023 pada dokumen putusan sampel pada pengadilan tingkat pertama dengan fokus pemeriksaan pada pembelaan hukum. Pada faktanya, praktik penuntutan dan penjatuhan pidana mati tidak diimbangi dengan pembelaan yang efektif. Padahal dalam proses peradilan pidana, pembelaan yang efektif memegang peranan signifikan untuk memastikan institusi penegak hukum dapat menghadirkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan terpenuhinya hak-hak terdakwa.

Sejumlah persoalan mengenai pembelaan hukum antara lain, masalah ketersediaan pendampingan penasihat hukum dari tingkat penyidikan hingga persidangan, kualitas pembelaan penasihat hukum yang minim, kesempatan pembelaan melalui pengajuan saksi/ahli yang meringankan yang tidak tersedia maksimal, hingga pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan pembelaan terdakwa yang tidak konsisten, dan beberapa aspek pembelaan lainnya perlu diperhatikan dan seharusnya dijamin dengan secara komprehensif dalam kerangka KUHP. Mengingat hasil analisis penelitian ini, ditemukan fakta bahwa pembelaan terhadap terdakwa yang dituntut maupun dijatuhi hukuman mati masih minim diberikan, dan tidak dijamin secara komprehensif dalam sistem peradilan pidana dalam hal ini dalam KUHP.

Harapannya melalui penelitian ini, pembelaan efektif ke depan dapat diaktualisasikan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana melalui perubahan KUHP di masa mendatang.

Sepenuhnya saya menyampaikan terima kasih kepada para peneliti yang telah berupaya optimal menuntaskan penelitian ini. Sebagai penutup, penelitian ini kami dedikasikan kepada keluarga terpidana mati dan para aktivis yang terus memperjuangkan penghapusan pidana mati. Semoga kita terus dapat menyuarakan peradilan yang adil dan seimbang.

Jakarta, 30 Oktober 2024

Erasmus A.T. Napitupulu

Direktur Eksekutif ICJR

Ringkasan Eksekutif

- Dalam perkara pidana mati di Indonesia masih ditemukan problematika dalam pemenuhan hak atas pembelaan dan hak atas bantuan hukum dan pendampingan hukum bagi tersangka/terdakwa. ICJR melakukan analisis berdasarkan data putusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) tahun 2023, yang terdiri dari 65 perkara dengan total 70 terdakwa yang dituntut dan/atau divonis pidana mati.

- Berikut demografi data sampel 70 terdakwa dalam laporan ini:

Jenis kelamin	: Laki-laki (69 orang), Perempuan (1 orang)
Kewarganegaraan	: Indonesia (70 orang)
Pekerjaan	: Mayoritas merupakan Nelayan-Petani-Pekebun (19 orang), Wiraswasta (18 orang), Buruh-Karyawan-Swasta (13 orang), Tidak Bekerja (7 orang), Warga Binaan Pemasyarakatan (4 orang), Pelajar-Mahasiswa (3 orang), Prajurit TNI (3 orang), Sopir (2 orang), dan PNS (1 orang)
Usia	: Mayoritas 22-45 tahun (59 orang), 46-60 tahun (7 orang), 18-21 tahun (3 orang), lebih dari 60 tahun (1 orang)
Jenis tindak pidana	: Mayoritas perkara Narkotika (58 orang), Pembunuhan Berencana (9 orang), Pembunuhan Berencana dan Kekerasan thd Anak Mengakibatkan Kematian (1 orang), Pembunuhan Berencana Mengakibatkan Korban Lebih dari Satu dan Penipuan yang Dilakukan Beberapa Kali dan Pemalsuan Uang (1 orang), dan Pencurian dengan Kekerasan Mengakibatkan Kematian (1 orang)
Wilayah perkara dilakukan persidangan	: Mayoritas di Riau (24 orang), Sumatera Utara (19 orang), Jakarta (4 orang), Sumatera Selatan (2 orang), Kalimantan Utara (3 orang), Lampung (2 orang), Aceh (10 orang), Jambi (2 orang), DI Yogyakarta (2 orang), Jawa Barat (1 orang), dan Jawa Tengah (1 orang)

- Analisis dalam laporan ini fokus mencermati 2 hal berikut:
 - 1) Temuan pembelaan, pendampingan hukum, dan bantuan hukum bagi terdakwa yang terancam pidana mati dalam proses peradilan pidana. Temuan ini menyentuh

beberapa hal mengenai masalah ketersediaan pendampingan penasihat hukum dari tingkat penyidikan hingga persidangan tingkat pertama; kualitas pembelaan yang diajukan penasihat hukum yang terlihat dari ada tidaknya pengajuan eksepsi (nota keberatan) dan pleidoi (nota pembelaan) secara tertulis, pengajuan saksi/ahli yang meringankan; hingga pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan pembelaan terdakwa.

- 2) Urgensi mendorong revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) guna menjamin pembelaan hukum secara efektif. Hal ini termasuk mendorong pengaturan untuk dapat menjamin terdakwa memperoleh pendampingan dan bantuan hukum, serta pembelaan yang efektif dengan memastikan adanya pengaturan meliputi mekanisme/cara pemenuhannya yang rinci termasuk mekanisme keberatan, konsekuensi dan pemulihan bagi tersangka atau terdakwa apabila hak-hak tersebut dilanggar.
- Temuan praktik pemenuhan hak atas pendampingan hukum dan hak atas pembelaan dalam kasus hukuman mati:
 - 1) Temuan dugaan atas pelanggaran hak atas pendampingan hukum ditemukan di tingkat penyidikan terhadap dua orang yang diketahui tidak mendapatkan pendampingan hukum. Di sisi lain, meskipun pendampingan hukum oleh semua terdakwa di tahap persidangan telah terpenuhi, peran penasihat hukum masih belum optimal dalam melakukan pembelaan bagi terdakwa.
 - 2) Pembelaan oleh penasihat hukum baik secara lisan maupun tertulis masih bersifat umum dan tidak memuat pembelaan yang secara substantif memerhatikan karakteristik perkara dan kondisi individual terdakwa. Pembelaan penasihat hukum secara mayoritas yakni pada 57 terdakwa masih bersifat umum antara lain berupa meminta keringanan hukuman atau meminta hukuman seadil-adilnya, dan bahwa terdakwa kooperatif, sopan, belum pernah dihukum, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan. Sedangkan substansi pembelaan yang secara tertulis dipersiapkan oleh penasihat hukum untuk terdakwa yang memerhatikan latar belakang individu seperti kondisi sosial-ekonomi, aspek pemenuhan hak-hak termasuk hak atas bantuan hukum, unsur pembuktian unsur pidana, tanggapan terhadap tuntutan pidana mati hanya ditemukan pada 40 terdakwa. Sementara itu, dalam menyampaikan nota pembelaan, 31 terdakwa/penasihat hukumnya memberikan pembelaan secara lisan dan 46 perkara penyampaian pledoi dilakukan

secara tertulis oleh penasihat hukumnya, serta 9 orang mengajukan pledoi lisan dan tertulis.

- 3) Meskipun terdakwa terancam dituntut dan/atau divonis pidana mati, upaya pengajuan nota keberatan (eksepsi) oleh penasihat hukum terdakwa juga masih sangat minim, yakni hanya diajukan pada 5 terdakwa. Kondisi ini menggarisbawahi ketidakseimbangan antara beratnya tuntutan pidana mati dengan upaya pembelaan hukum. Padahal penting bagi terdakwa untuk menggunakan hak untuk dibela secara optimal ketika menghadapi ancaman pidana mati.
- 4) Data komposisi saksi dalam kasus hukuman mati menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengandalkan keterangan saksi kepolisian (khususnya yang melakukan penangkapan) sebagai bukti utama dan bahkan satu-satunya. Hal ini terlihat dari diadikannya saksi polisi dalam mayoritas data sampel yakni 62 dari total 70 terdakwa. Bahkan, ditemukan 6 data sampel dimana Penuntut Umum hanya menghadirkan saksi polisi di persidangan. Ketidakseimbangan yang signifikan terlihat jelas ketika disandingkan dengan saksi atau ahli meringankan yang hanya diajukan oleh 9 terdakwa.
- 5) Para terdakwa juga tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa saksi kunci yang dapat membuktikan kesalahan mereka karena masih belum tertangkap (saksi Daftar Pencarian Orang (DPO)). Dari 70 analisis putusan terdakwa, ditemukan 39 terdakwa yang kasusnya terdapat DPO. Selain itu, kesempatan tersebut juga tidak dimiliki oleh setidaknya 5 orang terdakwa yang tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap keterangan saksi/ahli yang tidak dihadirkan dalam persidangan karena keterangannya hanya dibacakan dalam persidangan. Walaupun terdakwa dan/atau penasihat hukumnya dimintakan persetujuan sebelum membacakan keterangan tersebut, namun dalam pemeriksaan kasus hukuman mati seharusnya standar pemenuhan hak terdakwa tersebut lebih tinggi.
- 6) Terdapat 7 terdakwa yang menyatakan pernah mengalami penyiksaan. Bentuk-bentuk klaim penyiksaan yang diajukan terdakwa diantaranya meliputi penganiayaan fisik, dipaksa menandatangani BAP, hingga klaim intimidasi pihak kepolisian yang mengancam akan turut menangkap anggota keluarga Terdakwa jika Terdakwa tidak mau kooperatif. Satu terdakwa tersebut kemudian divonis bebas setelah permohonan untuk mencabut keterangannya di tingkat penyidikan (BAP) yang diperoleh melalui tekanan dibenarkan oleh hakim. Selain itu, satu terdakwa lainnya yang mengajukan permohonan pencabutan keterangannya di BAP dianggap cukup

beralasan oleh hakim namun tidak sampai menghasilkan putusan bebas. Sedangkan terhadap klaim-klaim penyiksaan dari 5 terdakwa lainnya menurut majelis hakim tidak dapat dibuktikan dalam persidangan.

- 7) Dari perkara-perkara pidana dengan ancaman hukuman mati, teridentifikasi terdapat beberapa terdakwa yang memiliki kondisi kerentanan ekonomi maupun psikologis. Misalnya, beberapa terdakwa terdorong melakukan tindak pidana akibat desakan ekonomi yang memaksa mereka menerima tawaran melakukan tindak pidana. Kemudian terdapat satu terdakwa yang berdasarkan hasil diagnosa menunjukkan adanya gangguan psikologis. Hal-hal seperti ini seharusnya dipertimbangkan secara komprehensif oleh hakim sebagai hal-hal yang meringankan dalam menentukan pidana yang sesuai dengan kondisi individual terdakwa.
 - 8) Data putusan menunjukkan dalam setidaknya dua kasus hukuman mati, hakim tidak secara eksplisit menyebutkan pertimbangan yang merespons materi pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum. Temuan ini dapat menjadi penanda bahwa majelis hakim dalam beberapa kasus hukuman mati masih belum cukup berimbang dalam menempatkan posisi tersangka/terdakwa dan penasihat hukumnya dengan penuntut umum. Kendati secara tren umum majelis hakim merespons pembelaan dalam pertimbangannya, namun ketika dalam konteks-konteks menolak atau mengesampingkan pembelaan, substansi pertimbangan tersebut juga tidak cukup beralasan dan sebagian bahkan tidak relevan dengan materi pembelaan yang diajukan.
- Berbagai masalah praktik pemenuhan hak atas pendampingan hukum dan hak atas pembelaan dalam kasus hukuman mati menuntut adanya peran strategis instrumen hukum KUHAP sebagai kodifikasi yang mengatur hukum acara pidana untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. KUHAP perlu direvisi guna menjamin pemenuhan hak-hak pembelaan secara efektif, apalagi dalam kasus hukuman mati yang seharusnya dengan jaminan hak atas *fair trial* yang lebih tinggi.
 - KUHAP saat ini mengatur bahwa pendampingan hukum bagi tersangka/terdakwa yang terancam pidana mati wajib dipenuhi, namun dalam praktiknya pemenuhan tersebut tidak dapat memastikan bahwa penasihat hukum tersebut diberikan berdasarkan pilihan tersangka/terdakwa. Revisi KUHAP ke depan perlu mengatur mekanisme yang memungkinkan tersangka/terdakwa memilih sendiri penasihat hukumnya. Misalnya, dengan memberikan daftar nama dan profil penasihat hukum yang dapat dipilih sewaktu-

waktu untuk mendampingi saat pemeriksaan, yang terpenting pada saat pertama kali setelah penangkapan.

- Mekanisme untuk melepaskan hak didampingi penasihat hukum sebagai hak yang paling mendasar perlu diatur dalam hukum acara pidana. Pelepasan hak ini perlu dibatasi hanya dapat diputuskan oleh hakim, untuk memastikan keputusan ini tidak dihasilkan dari kondisi intimidasi oleh aparat penegak hukum. Secara lebih khusus, misalnya untuk ancaman pidana mati, pelepasan hak tersebut harus dapat dikecualikan, sehingga tidak ada terdakwa yang dijatuhi pidana mati tanpa didampingi oleh penasihat hukum dalam proses peradilannya.
- Upaya untuk mengajukan bukti meringankan idealnya dapat difasilitasi oleh negara sebagaimana pengajuan bukti memberatkan dari penuntut umum. Hal tersebut sayangnya belum dijamin dalam KUHAP saat ini. Perubahan KUHAP ke depan penting untuk mengatur secara rinci mengenai cara mengakses hak untuk mengajukan bukti yang meringankan, termasuk memastikan agar pemanggilan saksi atau ahli yang meringankan dapat dilakukan oleh pengadilan pada setiap tahapan proses peradilan untuk kepentingan pembelaan.
- Saat ini belum ada mekanisme yang efektif dan memadai dalam hukum acara pidana untuk mengajukan keberatan terhadap pelanggaran hak atas pendampingan hukum, hak atas pembelaan, juga termasuk dugaan penyiksaan. Mekanisme keberatan tersebut harus dapat diakses sewaktu-waktu oleh terdakwa, menggunakan proses pemeriksaan yang segera oleh hakim/pengadilan, hingga memungkinkan pemberian konsekuensi yang berdampak pada kasus (contoh: pengesampingan/ tidak diterimanya alat bukti) atau perintah untuk mengulang proses pemeriksaan dengan didampingi penasihat hukum.
- Rekomendasi:
 1. Mendorong DPR RI untuk memasukkan perubahan KUHAP dalam program legislasi nasional (prolegnas) periode 2024-2029 dan prolegnas prioritas tahun 2025;
 2. Mendorong DPR RI dan Pemerintah untuk segera membahas rancangan perubahan KUHAP sebelum mulai berlakunya KUHP Baru pada 2 Januari 2026;
 3. Mendorong Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung untuk melakukan moratorium penuntutan dan penjatuhan vonis pidana mati;
 4. Mendorong organisasi advokat untuk membentuk kebijakan minimum standar pembelaan untuk perkara yang diancam pidana mati dan melakukan program peningkatan kualitas profesi advokat anggotanya dalam menangani kasus pidana mati.

1. Pengantar: Pentingnya Pembelaan Hukum dan Jaminan Pembelaan yang Efektif

Negara-negara Eropa terus menegaskan sikap oposisi terhadap penerapan hukuman mati serta menyerukan negara lainnya untuk menerapkan moratorium penerapan hukuman mati.¹ Sedangkan di Indonesia, penjatuhan hukuman mati terus terjadi seiring masih berlakunya pidana mati dalam KUHP. Meskipun demikian, upaya menuju penghapusan pidana mati di Indonesia dilakukan dalam KUHP Baru yang disahkan pada Januari 2023, yakni dengan diubahnya pidana mati menjadi pidana alternatif serta diaturnya peluang perubahan hukuman (komutasi) yang secara otomatis mengharuskan terpidana mati melalui masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun.²

Dalam resolusi A/HRC/54/L/34, Dewan Hak Asasi Manusia menyerukan salah satu poin penting bagi negara-negara yang masih menerapkan kebijakan hukuman mati untuk tetap menjunjung tinggi hak-hak orang yang menghadapi hukuman mati, serta mendesak negara untuk menghormati standar-standar internasional yang mengatur perlindungan hak asasi manusia bagi orang yang menghadapi hukuman mati.³ Instrumen internasional menetapkan jaminan penerapan prosedur hukum yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati (*the most careful legal procedure*) dan perlindungan yang paling tinggi terhadap orang yang terancam hukuman mati.⁴ Di samping itu, terdapat jaminan minimum dalam pemenuhan hak-hak *fair trial* bagi orang yang menghadapi pidana mati dalam Resolusi E/RES/1984/50 yang dikeluarkan oleh *The Economic and Social Council* mengenai *Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*. Melalui berbagai instrumen internasional, ditegaskan bahwa penerapan pidana mati perlu dilakukan dengan standar yang lebih tinggi, memastikan orang yang

¹ Spanyol secara tegas menyatakan penolakan terhadap penerapan hukuman mati dalam segala keadaan. Swiss juga menyatakan keprihatinannya atas penerapan hukuman mati yang terhadai atau bahkan meningkat di sejumlah negara. Lihat World Coalition Against the Death Penalty, *Abolition of the death penalty at the United Nations Human Rights Council 54th session*, <https://worldcoalition.org/2024/08/30/abolition-of-the-death-penalty-at-the-united-nations-human-rights-council-54th-session/>, diakses pada 21 Oktober 2024. Lihat Council of Europe, *Joint statement by the High Representative of the European Union and the Secretary General of the Council of Europe*, <https://www.coe.int/en/web/portal/-/european-and-world-day-against-the-death-penalty-10-october-2024>, diakses pada 21 Oktober 2024

² Ketentuan ini selaras dengan Article 6 paragraph 4 ICCPR yang menjamin setiap orang yang dijatuhi hukuman mati memiliki hak untuk meminta pengampunan atau pun perubahan hukuman. Lihat United Nations Human Rights, *International Covenant on Civil and Political Rights*, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>, diakses pada 21 Oktober 2024

³ World Coalition Against the Death Penalty, *abolition of the death penalty at the United Nations Human Rights Council 54th session*, <https://worldcoalition.org/2024/08/30/abolition-of-the-death-penalty-at-the-united-nations-human-rights-council-54th-session/>, diakses pada 21 Oktober 2024

⁴ Salah satu jaminan aspek pembelaan hukum dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2393 (XXIII) tertanggal 26 November 1968 tentang Hukuman Mati adalah bagi orang-orang miskin harus dijamin adanya bantuan hukum yang memadai pada setiap tahapan persidangan. Lihat [https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/2393\(XXIII\)&Lang=E](https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/2393(XXIII)&Lang=E), diakses pada 21 Oktober 2024

menghadapi hukuman mati mendapatkan pembelaan yang optimal dikarenakan ia menghadapi tekanan kekuasaan negara lewat penuntutan dan penjatuhan hukuman mati.

Sepanjang 2023, ICJR menemukan setidaknya 218 penambahan kasus pidana yang dituntut dan/atau diputus dengan pidana mati dengan jumlah terdakwa 242 orang, yang mana 70 orang diantaranya menjadi sampel data penelitian ini. Banyak temuan kendala-kendala dalam praktik-praktik pembelaan antara lain mencakup masalah ketersediaan pendampingan penasihat hukum dari tingkat penyidikan hingga persidangan, kualitas pembelaan penasihat hukum, kesempatan pembelaan melalui pengajuan saksi/ahli yang meringankan, hingga pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan pembelaan terdakwa. Perlindungan hak atas pembelaan dari tersangka/terdakwa pidana mati belum dapat dipraktikkan secara optimal dalam proses peradilan. Berdasarkan hipotesis dalam penelitian ini, persoalan tersebut muncul antara lain karena kurang memadainya jaminan pemenuhan hak pembelaan hukum dalam tataran regulasi hukum acara pidana.

Terhadap hal tersebut, penelitian ini menelaah dua kerangka, pertama, persoalan-persoalan yang timbul dari praktik-praktik pembelaan hukum yang tergambar dari dokumen putusan tingkat pertama, dan kedua pengaturan jaminan hak atas pembelaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai rujukan utama pengaturan tentang pembelaan dalam proses pidana. Dalam praktik pembelaan hukum, sekalipun pada proses persidangan terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, upaya-upaya pembelaan yang diberikan masih belum efektif. Ditandai dengan minimnya jumlah pengajuan eksepsi, upaya menghadirkan saksi/ahli/bukti yang meringankan, serta substansi pembelaan (*pledoi*) masih bersifat umum dan belum menyentuh isu-isu khusus/spesifik yang melekat pada diri individual masing-masing tersangka/terdakwa (misalnya, mencakup kondisi ekonomi dan psikologis terdakwa, respons atas tuntutan pidana mati, hingga pembuktian unsur).

Dalam aspek pengaturan hak atas pembelaan hukum, KUHAP masih memiliki banyak catatan dalam mengatur standar minimum pemenuhan hak atas *fair trial* bagi orang yang menghadapi pidana mati. Misalnya, KUHAP sebatas menjamin hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum yang wajib diberikan dalam hal ia terancam dengan pidana mati.⁵ KUHAP belum mengatur mekanisme menunjuk sendiri penasihat hukumnya dalam Pasal 55 KUHAP secara detail. Khususnya bagi tersangka/terdakwa yang tidak mampu memiliki penasihat hukum sendiri, cara tersangka atau terdakwa mengakses hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya tersebut perlu diatur, bukan ditunjuk secara sepihak oleh otoritas yang

⁵ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

melakukan pemeriksaan seperti yang dirumuskan dalam 56 ayat (1) KUHP. Pasal-pasal dalam KUHP lainnya juga masih belum memuat substansi mengenai detail-detail cara mengakses hak pembelaan hukum dan konsekuensi atas pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, baik yang berdampak langsung pada proses hukum maupun kelanjutan pemeriksaan.

Berdasarkan hal-hal di atas, penelitian ini disusun untuk menunjukkan temuan-temuan praktik pembelaan dalam kasus hukuman mati dan kebutuhan untuk merevisi KUHP di masa mendatang. Upaya tersebut penting untuk menjamin pemenuhan hak atas pembelaan yang efektif bagi setiap tersangka dan/atau terpidana yang terancam dengan pidana mati sebagai bentuk pidana yang paling berat.

2. Metode Penulisan

Laporan ini disusun berdasarkan analisis kasus pidana mati. Kasus pidana mati kami definisikan sebagai perkara yang memuat tuntutan dan/atau vonis pidana mati. Sejak 2016, ICJR telah membangun sistem *database* pidana mati, yang memuat berbagai data kasus pidana mati dari seluruh Indonesia. Data tersebut dikumpulkan melalui penelusuran kasus secara daring. Dari hasil penelusuran daring, data dikonfirmasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian data, dengan menggunakan dua sumber berikut: (1) *website* SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada tiap-tiap pengadilan negeri; dan (2) dokumen putusan pengadilan yang diperoleh dari *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Sepanjang 2023, terdapat 179 dokumen putusan yang berhasil dikumpulkan mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali yang memuat tuntutan dan/atau vonis pidana mati. Putusan tingkat pertama telah terkumpul sebanyak 67, putusan tingkat banding sebanyak 104, putusan tingkat kasasi sebanyak tujuh, dan terakhir satu dokumen putusan perkara peninjauan kembali.

Dalam laporan ini kami melakukan analisis terhadap putusan tingkat pertama. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dua hal: pertama, putusan tingkat pertama dapat menggambarkan fakta-fakta kasus dan memuat informasi dasar praktik pembelaan seperti bukti-bukti yang dihadirkan (jumlah alat bukti, latar belakang, hingga isi keterangan saksi/ahli), pengajuan dokumen-dokumen pembelaan (eksepsi, pleidoi), dan status pendampingan dan bantuan hukum; alasan kedua, berdasarkan ketersediaan dokumen putusan yang dapat diakses secara bebas oleh publik.

Dari total 218 kasus pidana baru yang dituntut dan/atau divonis dengan pidana mati sepanjang 2023, hanya tersedia 67 dokumen putusan tingkat pertama yang dapat diakses oleh publik melalui *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung. Namun dari 67 perkara tersebut, dua di

antaranya baru divonis pidana mati pada tingkat banding. Oleh karena laporan ini menggunakan putusan tingkat pertama sebagai data sampel, sehingga kedua perkara tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai kasus hukuman mati yang dituntut dan/atau diputus dengan pidana mati pada tingkat pertama. Dengan demikian, data putusan yang terpilih menjadi objek analisis adalah sebanyak 65 putusan tingkat pertama dengan total 70 terdakwa, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Sampel Data Putusan

Kode Terdakwa	Nomor Perkara	Pengadilan Negeri	Jenis Perkara
T1	233/Pid.B/2023/PN Ckr	PN Cikarang	Pembunuhan Berencana
T2	97/Pid.B/2023/PN Nnk	PN Nunukan	Pembunuhan Berencana
T3	89/Pid.B/2023/PN Tar	PN Tarakan	Pembunuhan Berencana
T4	9/Pid.B/2023/PN Wno	PN Wonosari	Pembunuhan Berencana dan Kekerasan terhadap Anak Mengakibatkan Kematian
T5	18/Pid.B/2023/PN Bbu	PN Blambangan Umpu	Pembunuhan Berencana
T6	10/Pid.Sus/2023/PN Dum	PN Dumai	Narkotika
T7	11/Pid.Sus/2023/PN Dum	PN Dumai	Narkotika
T8	36/Pid.Sus/2023/PN Ksp	PN Kuala Simpang	Narkotika
T9	62/Pid.Sus/2023/PN Tjb	PN Tanjung Balai Asahan	Narkotika
T10	50/Pid.B/2023/PN Pkb	PN Pangkalan Balai	Pencurian dengan Kekerasan Mengakibatkan Kematian
T11	83/Pid.B/2023/PN Kag	PN Kayuagung	Pembunuhan Berencana
T12	137/Pid.Sus/2023/PN Plw	PN Pelalawan	Narkotika
T13	138/Pid.Sus/2023/PN Plw	PN Pelalawan	Narkotika
T14	177/Pid.Sus/2023/PN Kis	PN Kisaran	Narkotika
T15	139/Pid.Sus/2023/PN Plw	PN Pelalawan	Narkotika
T16	140/Pid.Sus/2023/PN Plw	PN Pelalawan	Narkotika
T17	141/Pid.Sus/2023/PN Plw	PN Pelalawan	Narkotika
T18	35/Pid.Sus/2023/PN Bls	PN Bengkalis	Narkotika
T19	133/Pid.Sus/2023/PN Lsk	PN Lhoksukon	Narkotika

T20	134/Pid.Sus/2023/PN Lsk	PN Lhoksukon	Narkotika
T21	132/Pid.Sus/2023/PN Lsk	PN Lhoksukon	Narkotika
T22	257/Pid.Sus/2023/PN Kis	PN Kisaran	Narkotika
T23	349/Pid.B/2023/PN Smn	PN Sleman	Pembunuhan Berencana
T24	1200/Pid.Sus/2023/PN Mdn	PN Medan	Narkotika
T25	530/Pid.Sus/2023/PN Pbr	PN Pekanbaru	Narkotika
T26	531/Pid.Sus/2023/PN Pbr	PN Pekanbaru	Narkotika
T27	532/Pid.Sus/2023/PN Pbr	PN Pekanbaru	Narkotika
T28	540/Pid.Sus/2023/PN Pbr	PN Pekanbaru	Narkotika
T29	101/Pid.Sus/2023/PN Tar	PN Tarakan	Narkotika
T30	244-K/PM.II-08/AD/X/2023	Pengadilan Militer II-08 Jakarta	Pembunuhan Berencana
T31	244-K/PM.II-08/AD/X/2023	Pengadilan Militer II-08 Jakarta	Pembunuhan Berencana
T32	244-K/PM.II-08/AD/X/2023	Pengadilan Militer II-08 Jakarta	Pembunuhan Berencana
T33	82/Pid.Sus/2023/PN Tjb	PN Tanjung Balai Asahan	Narkotika
T34	83/Pid.Sus/2023/PN Tjb	PN Tanjung Balai Asahan	Narkotika
T35	81/Pid.Sus/2023/PN Tjb	PN Tanjung Balai Asahan	Narkotika
T36	80/Pid.Sus/2023/PN Tjb	PN Tanjung Balai Asahan	Narkotika
T37	203/Pid.Sus/2023/PN Dum	PN Dumai	Narkotika
T38	204/Pid.Sus/2023/PN Dum	PN Dumai	Narkotika
T39	599/Pid.Sus/2023/PN Pbr	PN Pekanbaru	Narkotika
T40	600/Pid.Sus/2023/PN Pbr	PN Pekanbaru	Narkotika
T41	600/Pid.Sus/2023/PN Pbr	PN Pekanbaru	Narkotika
T42	484/Pid.Sus/2023/PN Kis	PN Kisaran	Narkotika
T43	483/Pid.Sus/2023/PN Kis	PN Kisaran	Narkotika
T44	482/Pid.Sus/2023/PN Kis	PN Kisaran	Narkotika

T45	481/Pid.Sus/2023/PN Kis	PN Kisaran	Narkotika
T46	1351/Pid.Sus/2023/PN Mdn	PN Medan	Narkotika
T47	63/Pid.B/2023/PN Bnr	PN Banjarnegara	Pembunuhan Berencana Menimbulkan Korban Lebih dari Satu dan Penipuan yang Dilakukan Beberapa Kali, dan Pemalsuan Uang
T48	24/Pid.Sus/2023/PN Jth	PN Jantho	Narkotika
T49	25/Pid.Sus/2023/PN Jth	PN Jantho	Narkotika
T50	26/Pid.Sus/2023/PN Jth	PN Jantho	Narkotika
T51	27/Pid.Sus/2023/PN Jth	PN Jantho	Narkotika
T52	1479/Pid.Sus/2023/PN Mdn	PN Medan	Narkotika
T53	387/Pid.Sus/2023/PN Pbr	PN Pekanbaru	Narkotika
T54	387/Pid.Sus/2023/PN Pbr	PN Pekanbaru	Narkotika
T55	388/Pid.Sus/2023/PN Pbr	PN Pekanbaru	Narkotika
T56	386/Pid.Sus/2023/PN Pbr	PN Pekanbaru	Narkotika
T57	386/Pid.Sus/2023/PN Pbr	PN Pekanbaru	Narkotika
T58	386/Pid.Sus/2023/PN Pbr	PN Pekanbaru	Narkotika
T59	138/Pid.Sus/2023/PN Sgi	PN Sigli	Narkotika
T60	234/Pid.Sus/2023/PN Lsk	PN Lhoksukon	Narkotika
T61	513/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt	PN Jakarta Barat	Narkotika
T62	1351/Pid.Sus/2023/PN Lbp	PN Lubuk Pakam	Narkotika
T63	1351/Pid.Sus/2023/PN Lbp	PN Lubuk Pakam	Narkotika
T64	167/Pid.Sus/2023/PN Klt	PN Kuala Tungkal	Narkotika
T65	168/Pid.Sus/2023/PN Klt	PN Kuala Tungkal	Narkotika
T66	1658/Pid.Sus/2023/PN Mdn	PN Medan	Narkotika
T67	329/Pid.Sus/2023/PN Srh	PN Sei Rempah	Narkotika
T68	330/Pid.Sus/2023/PN Srh	PN Sei Rempah	Narkotika
T69	574/Pid.Sus/2023/PN Tjk	PN Tanjung Karang	Narkotika

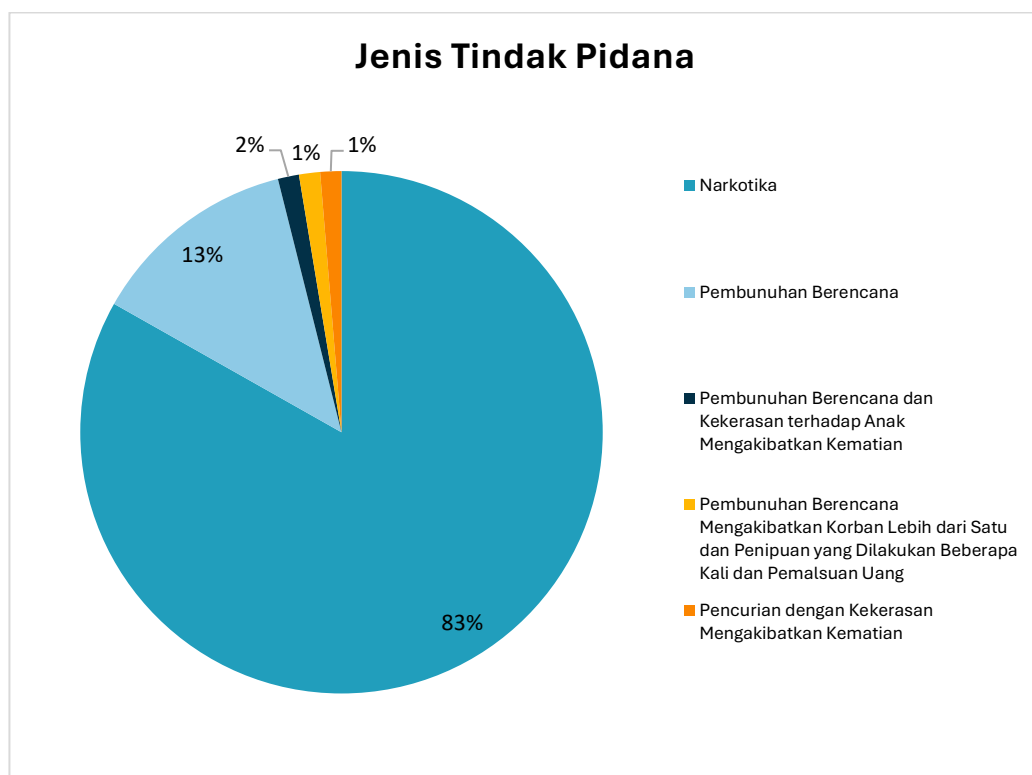
T70	630/Pid.Sus/2023/PN Bkn	PN Bangkinang	Narkotika
-----	-------------------------	---------------	-----------

Kami melakukan analisis terhadap putusan diatas, memeriksa aspek pemenuhan hak *fair trial* atau hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, lebih spesifiknya mengenai hak atas pembelaan. Analisis ini dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap masalah ketersediaan pendampingan penasihat hukum dari tingkat penyidikan hingga persidangan, kualitas pembelaan penasihat hukum yang dapat terlihat dari pengajuan eksepsi (nota keberatan), bentuk pembelaan/pleidoi secara tertulis atau lisan, dan ketersediaan kesempatan pembelaan melalui pengajuan saksi/ahli meringankan, serta aspek lainnya berkaitan dengan pembelaan. Selanjutnya, penelitian ini memeriksa ketentuan-ketentuan dalam KUHP dalam menjamin terselenggaranya pembelaan hukum yang efektif bagi tersangka/terdakwa, berdasarkan aspek-aspek yang telah diidentifikasi sebelumnya, dikaitkan dengan penerapan pidana mati sebagai bentuk hukuman yang paling berat.

3. Data Demografi Sampel Penelitian Kasus Pidana Mati Tahun Perkara 2023

Data Diagram 1 di bawah ini berisi data jenis perkara yang dituntut dan/atau dijatuhi pidana mati. Sepanjang tahun 2023, tercatat sebanyak 58 terdakwa perkara tindak pidana narkotika (atau sebesar 83%) dari total 70 terdakwa yang dituntut dan/atau diputus pidana mati. Jumlah ini menempati urutan tertinggi dibandingkan terdakwa pada jenis perkara lainnya, antara lain pembunuhan berencana sebanyak sembilan terdakwa (13%), pembunuhan berencana dan kekerasan terhadap anak mengakibatkan kematian sebanyak satu terdakwa (1%), pembunuhan berencana mengakibatkan korban lebih dari satu dan penipuan yang dilakukan beberapa kali dan pemalsuan uang sebanyak satu terdakwa (1%), dan pencurian dengan kekerasan mengakibatkan kematian sebanyak satu terdakwa (1%).

Diagram 1. Jenis Perkara yang Dituntut dan/atau Divonis Hukuman Mati

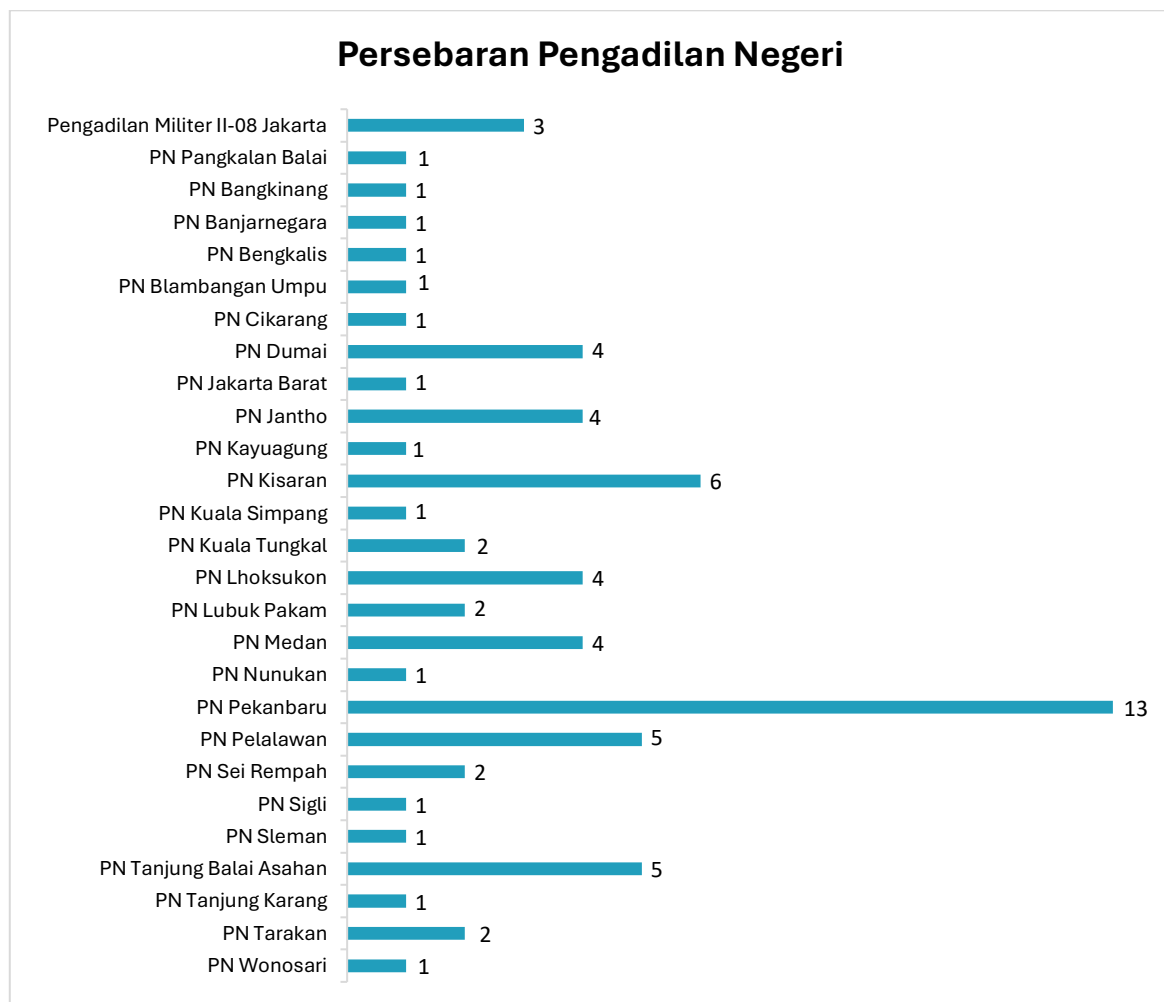


Sumber: Indeksasi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Dikelola ICJR

Diagram 2 menunjukkan jumlah terdakwa kasus pidana mati dalam kurun waktu tahun 2023 yang menjadi data sampel penelitian ini dilihat dari sebaran Pengadilan Negeri (PN) kasus tersebut disidangkan. Jumlah terdakwa kasus pidana mati tertinggi ditemukan di PN Pekanbaru sebanyak 13 terdakwa, disusul oleh PN Kisaran sebanyak 6 terdakwa, serta PN Pelalawan dan PN Tanjung Balai Asahan masing-masing sebanyak 5 terdakwa. Di samping itu, PN Lhoksukon, PN Dumai, PN Jantho, dan PN Medan mengadili masing-masing sebanyak empat terdakwa.

Sebaran PN dengan jumlah kasus pidana mati tertinggi tersebut, seluruhnya merupakan terdakwa kasus narkoba. Sebaran terdakwa pidana mati pada kasus narkoba juga dijumpai di PN Kuala Tungkal, PN Lubuk Pakam, dan PN Sei Rempah masing-masing sebanyak dua terdakwa. Adapun PN Kuala Simpang, PN Bengkalis, PN Sigli, PN Jakarta Barat, PN Tanjung Karang, PN Tarakan dan PN Bangkinang mengadili masing-masing satu terdakwa pidana mati kasus narkoba. Data tersebut memberi gambaran jelas bahwa kasus narkoba masih menjadi mayoritas kasus yang dituntut dan/atau diputus pidana mati, bahkan tersebar di tujuh provinsi.

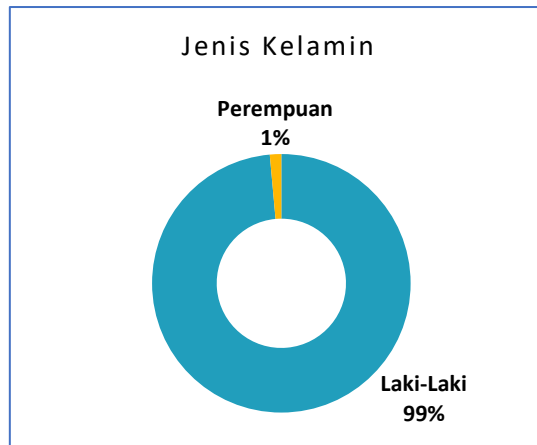
Diagram 2. Sebaran Perkara berdasarkan Pengadilan Negeri



Sumber: Indeksasi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Dikelola ICJR

Selain kasus narkoba, terdapat terdakwa kasus pembunuhan berencana yang diadili oleh PN Cikarang, PN Nunukan, PN Tarakan, PN Blambangan Umpu, PN Kayuagung, dan PN Sleman masing-masing sebanyak satu terdakwa, serta Pengadilan Militer II-08 Jakarta sebanyak tiga terdakwa. Di samping itu, terdakwa kasus pembunuhan berencana disertai tindak pidana lainnya ditemukan di PN Wonosari dan PN Banjarnegara masing-masing sebanyak satu terdakwa.

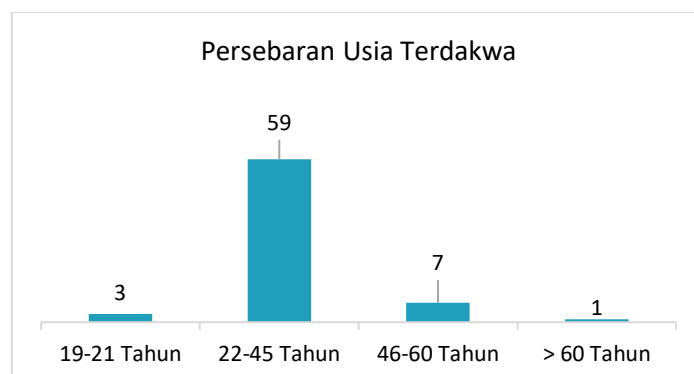
Diagram 3. Sebaran Terdakwa berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Indeksasi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Dikelola ICJR

Dilihat dari jenis kelaminnya, sebanyak 69 terdakwa (99%) perkara pidana mati berjenis kelamin laki-laki. Hanya 1 terdakwa (1%) yang berjenis kelamin perempuan (T27). Terdakwa T27 dijerat tindak pidana narkoba dan dituntut pidana mati. Namun, hakim pada PN Pekanbaru kemudian memutus terdakwa T27 dengan pidana penjara seumur hidup melalui pertimbangan bahwa pidana mati harus bersifat selektif, kehati-hatian, dan berorientasi pada perlindungan/kepentingan individu, serta kondisi terdakwa T27 bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana peredaran gelap narkoba tersebut. Tidak ada pertimbangan spesifik berkaitan dengan kondisi perempuan maupun kerentanannya.

Diagram 4. Sebaran Terdakwa berdasarkan Usia



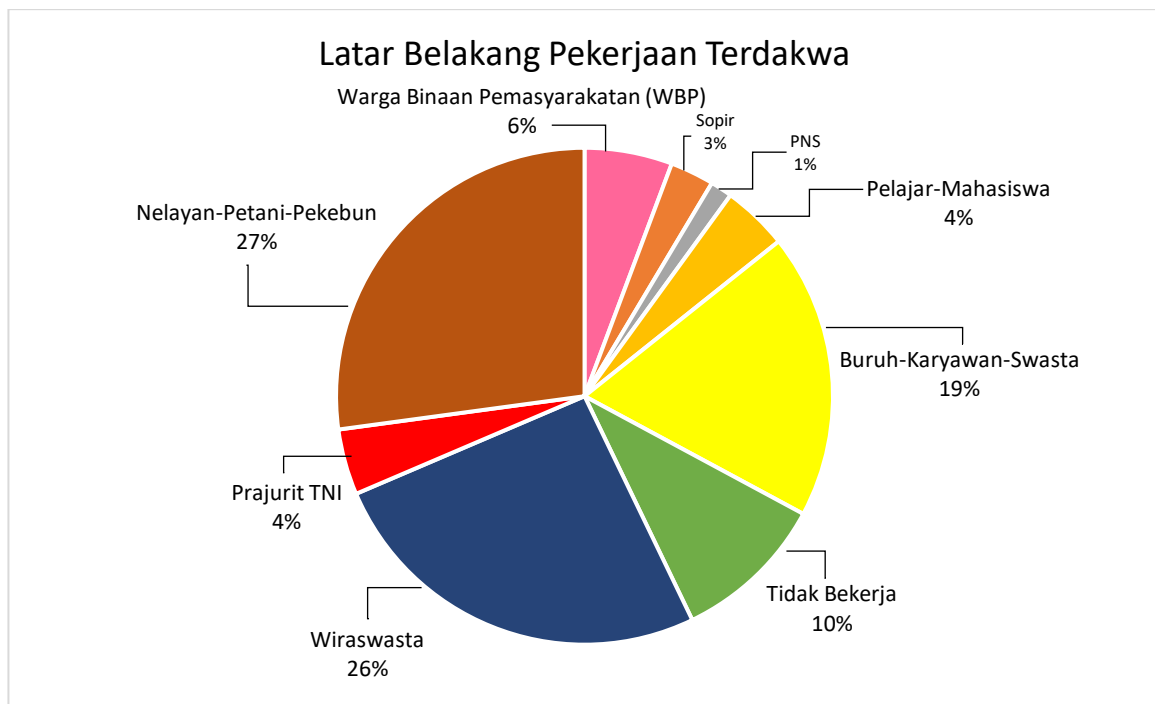
Sumber: Indeksasi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Dikelola ICJR

Diagram 4 menunjukkan data sebaran terdakwa pada perkara pidana mati berdasarkan usia. Dari total 70 terdakwa, sebanyak 59 terdakwa (84%) berada pada rentang usia produktif antara 22–45 tahun, 7 terdakwa (10%) dengan rentang usia 46–60 tahun, 3 terdakwa (4%) dengan rentang usia paling muda antara 19–21 tahun, dan 1 terdakwa (1%) dalam rentang lanjut usia yakni lebih dari 60 tahun.

Tingginya jumlah terdakwa dengan rentang usia 22–45 tahun menunjukkan bahwa sebagian besar terdakwa kasus pidana mati berada pada usia produktif atau angkatan kerja. Adapun pada rentang usia muda, yaitu 19–21 tahun, terdapat sebanyak dua terdakwa (T40 dan T41) berusia 19 tahun sebagai terdakwa dengan usia termuda dan berstatus mahasiswa. Keduanya sama-sama terjerat perkara narkoba serta dituntut dan diputus dengan pidana mati.

Sedangkan dalam kategori lansia, terdakwa T36 berusia 63 tahun dan bekerja sebagai nelayan merupakan terdakwa dengan usia tertua. Terdakwa T36 juga terjerat perkara narkoba disertai tuntutan pidana mati, tetapi hakim memutus dengan pidana penjara selama 14 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah.

Diagram 5. Sebaran Terdakwa berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan



Sumber: Indeksasi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Dikelola ICJR

Jenis pekerjaan yang paling banyak menjadi latar belakang terdakwa sebagaimana ditunjukkan pada Diagram 5, yaitu nelayan, petani, atau pekebun sebanyak 19 terdakwa (27%) dengan rincian satu terdakwa perkara pembunuhan berencana, satu terdakwa perkara pencurian dengan kekerasan mengakibatkan kematian, dan 17 terdakwa perkara narkoba. Pekerjaan sebagai wiraswasta, sebanyak total 18 terdakwa (26%) dengan rincian satu terdakwa perkara pembunuhan berencana, satu terdakwa perkara pembunuhan berencana menimbulkan korban lebih dari satu dan penipuan yang dilakukan beberapa kali dan pemalsuan uang, serta 16 terdakwa perkara narkoba. Selanjutnya, jenis pekerjaan buruh, karyawan, atau swasta berjumlah 13 terdakwa (19%) dengan rincian empat terdakwa perkara pembunuhan berencana dan sembilan terdakwa perkara narkoba.

Adapun untuk terdakwa yang tidak bekerja, bekerja sebagai sopir, PNS, maupun terdakwa yang berstatus warga binaan pemasyarakatan (WBP) seluruhnya merupakan terdakwa dalam perkara narkoba, sedangkan tiga terdakwa dengan pekerjaan Prajurit TNI merupakan terdakwa dalam perkara pembunuhan berencana. Terakhir, terdakwa yang berlatar belakang pelajar/mahasiswa, dua di antaranya merupakan terdakwa perkara narkoba dan satu lainnya merupakan terdakwa pembunuhan berencana dan kekerasan terhadap anak mengakibatkan kematian.

Diagram 6. Penyertaan dalam Dakwaan Kasus Pidana Mati

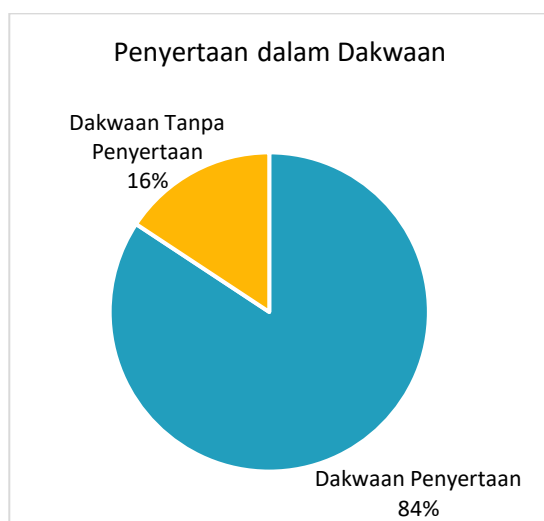
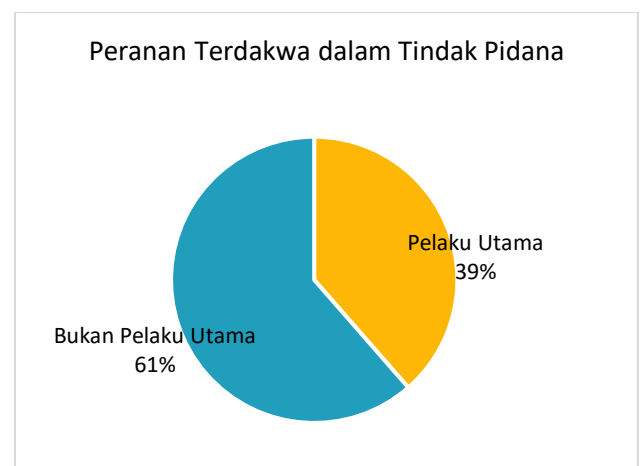


Diagram 7. Peran Terdakwa dalam Kasus Pidana Mati

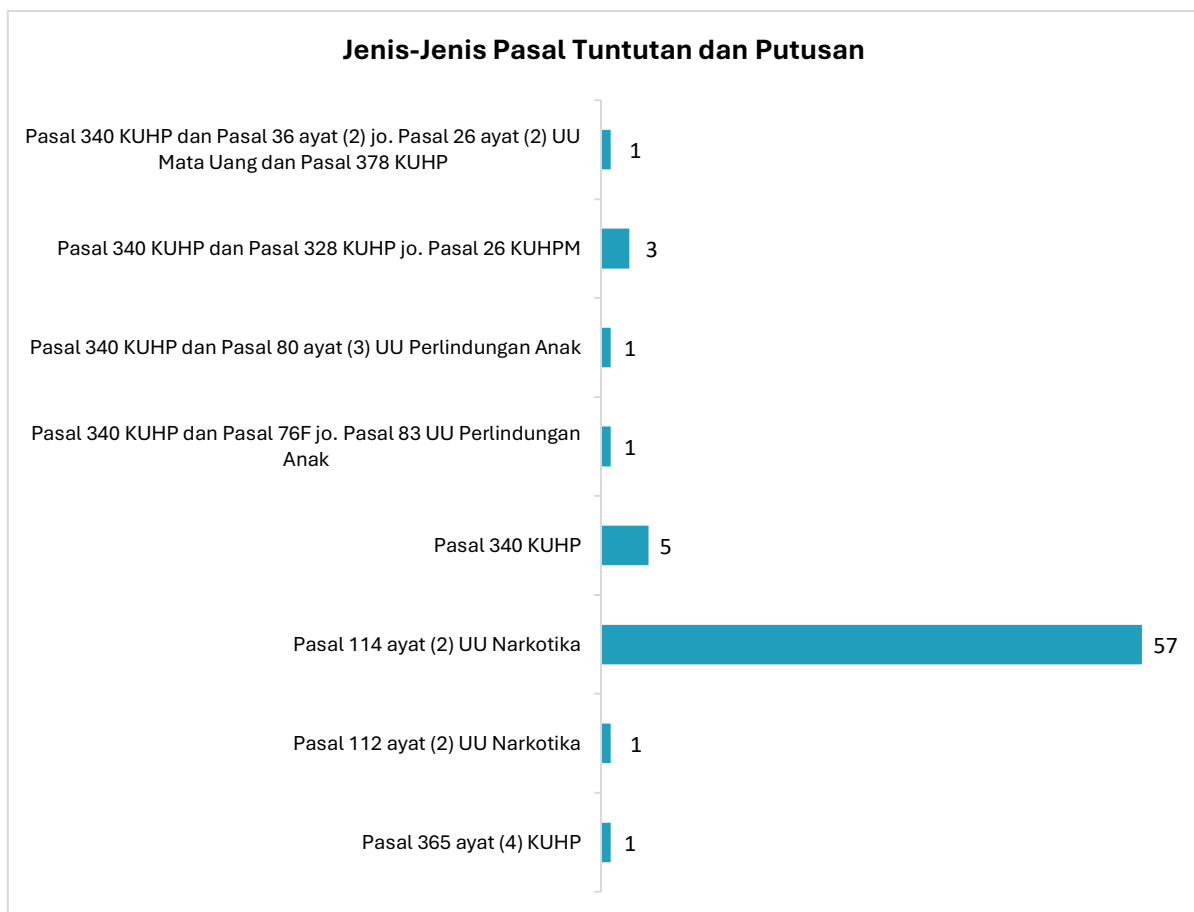


Sumber: Indeksasi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Dikelola ICJR

Pada putusan yang menjadi sampel penelitian ini, ditemukan perkara-perkara yang dilakukan oleh beberapa orang sehingga didakwa dengan pasal penyertaan, baik dalam penuntutan/berkas terpisah (*splitsing*) maupun dalam satu berkas perkara yang sama. Ada sebanyak 59 terdakwa (84%) yang terdapat pasal penyertaan dalam dakwaannya, sedangkan 11 terdakwa (16%) lainnya didakwa tanpa penyertaan atau dalam hal ini merupakan pelaku tunggal. Dari 59 terdakwa dengan dakwaan penyertaan, beberapa terdakwa berada dalam satu berkas perkara yang sama, antara lain terdakwa T30, T31, dan T32 terlibat dalam perkara pembunuhan berencana, kemudian T40 dan T41, T53 dan T54, T56 dan T57, serta T62 dan T63 masing-masing terlibat dalam perkara narkoba.

Apabila ditinjau dari peran terdakwa berdasarkan Diagram 7, terdapat sebanyak 27 terdakwa (39%) merupakan pelaku utama yang terdiri dari 16 pelaku utama dalam dakwaan penyertaan dan 11 pelaku utama dalam dakwaan tanpa penyertaan. Adapun terdakwa bukan pelaku utama semuanya ditemukan dengan dakwaan penyertaan dengan jumlah 43 terdakwa (61%).

Diagram 8. Sebaran Jenis-jenis Pasal yang Digunakan dalam Tuntutan dan Putusan



Sumber: Indeksasi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Dikelola ICJR

Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa perkara narkoba masih menduduki posisi tertinggi dalam hal penuntutan dan penjatuhan putusan pidana mati. Dari total 58 terdakwa perkara narkoba, terdapat 57 terdakwa yang dituntut dan diputus dengan menggunakan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika dan 1 terdakwa dituntut dan diputus dengan menggunakan Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika. Selanjutnya, menduduki posisi kedua tertinggi, terdapat 5 perkara pembunuhan berencana dengan total 11 terdakwa. Terdapat 5 terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah pada kasus dengan Pasal 340 KUHP. Selanjutnya, terdapat 3 terdakwa dalam berkas perkara yang sama pada kasus T30, T31, T32 yang menggunakan Pasal 340 KUHP dan Pasal 328 jo. Pasal 26 KUHPM. Para terdakwa adalah anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan penculikan sehingga diadili pada pengadilan militer. Selanjutnya, 1 terdakwa dalam kasus T47 menggunakan Pasal 340 KUHP dan Pasal 36 ayat (2) jo. Pasal 26 ayat (2) UU Mata Uang dan Pasal 378 KUHP, yang dalam melaksanakan tindak pidananya, terdakwa juga melakukan praktik dukun/ mistis melipatgandakan uang palsu dengan memanipulasi orang lain. Kemudian, 1 terdakwa pada kasus T1 dengan Pasal 340 KUHP dan Pasal 80 (3) UU Perlindungan Anak, di mana dalam melakukan tindak pidananya terdakwa turut melakukan penculikan anak dan 1 terdakwa yang tuntutan juga menyertakan UU Perlindungan Anak yaitu kasus T4 dengan Pasal 340 KUHP dan Pasal 76F jo. Pasal 83 UU perlindungan Anak, di mana terdakwa dalam tindak pidananya turut melakukan penculikan dan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian. Terakhir, 1 terdakwa dengan Pasal 365 ayat (4) KUHP dalam perkara tindak pidana pencurian yang menyebabkan kematian.

Diagram 9. Jenis Pelaksanaan Sidang Pembacaan Putusan Kasus Pidana Mati

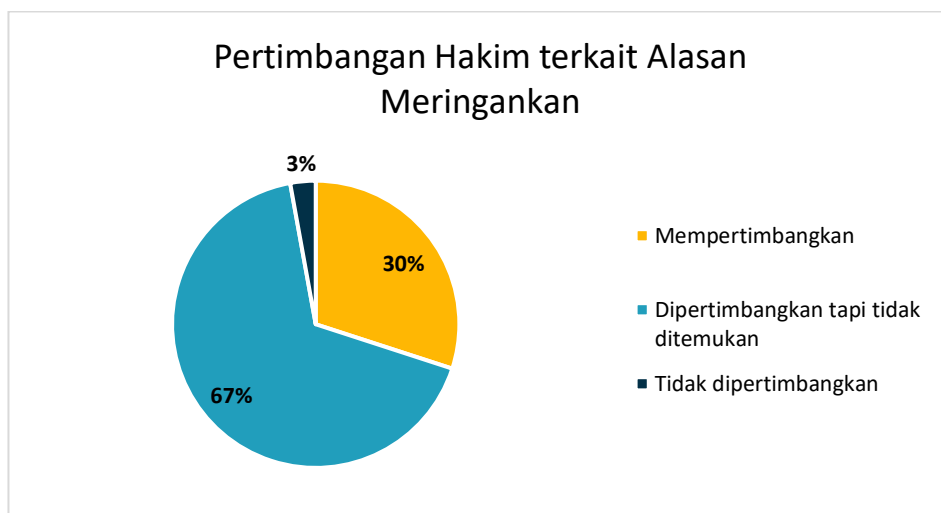


Sumber: Indeksasi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Dikelola ICJR

Pasca Pandemi Covid-19, terdapat tren pelaksanaan persidangan melalui media *teleconference*, atau persidangan daring, termasuk dalam kasus hukuman mati. Namun demikian, informasi tersebut dalam dokumen putusan hanya dapat diketahui sebatas untuk sesi sidang pembacaan putusan, sedangkan untuk agenda persidangan lainnya, tidak dapat diketahui secara pasti apakah dilaksanakan secara luring atau daring. Ketika sidang pembacaan putusan dilaksanakan secara daring, terdakwa umumnya mengikuti persidangan dari tempat penahanan.

Berdasarkan data 70 terdakwa, ditemukan bahwa terdapat 49 terdakwa (70%) yang pembacaan sidang putusnya melalui *teleconference* atau secara daring, dimana 34 orang terdakwa diantaranya memperoleh penjatuan pidana mati oleh Majelis Hakim, sementara 15 terdakwa sisanya dijatuhi pidana selain pidana mati. Dari 49 terdakwa tersebut juga ditemukan bahwa 43 terdakwa didominasi pada perkara narkoba. Kemudian sebanyak 21 terdakwa (30%) proses pembacaan putusnya diselenggarakan secara luring. Hal ini patut dikaji dan dikritisi lebih lanjut, dengan kondisi aktivitas luring sudah kembali berjalan seperti biasa, mengapa *teleconference* atau secara daring masih dilakukan, bahkan untuk kasus hukuman paling berat seperti pidana mati.

Diagram 10. Pertimbangan Hakim terkait Alasan Meringankan dalam Kasus Pidana Mati



Sumber: Indeksasi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Dikelola ICJR

Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa 67% putusan (47 terdakwa: 8 kasus non-narkoba dan 39 kasus narkoba) di mana hakim menyebutkan bahasan tentang keadaan meringankan, namun akhirnya berkesimpulan bahwa tidak ditemukan alasan meringankan

dalam diri terdakwa. Selanjutnya, terdapat 30% putusan (21 terdakwa: 4 non-narkotika dan 17 narkotika) di mana hakim menemukan ada keadaan meringankan dari diri terdakwa. Sementara itu, 3% sisanya, yakni pada dua terdakwa perkara narkotika yang diputus dengan vonis pidana mati (T47) dan vonis bebas (T14) tidak ditemukan sama sekali pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan. Padahal, mempertimbangan alasan meringankan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP adalah salah satu kewajiban formil dalam putusan, seharusnya terhadap putusan terdakwa yang memuat vonis pidana mati tanpa sama sekali adanya bahasan alasan yang meringankan tersebut dapat berakibat batal demi hukum.

Bentuk-bentuk pertimbangan keadaan yang meringankan dalam beberapa putusan kasus narkotika antara lain, pada putusan T18 majelis hakim menimbang keadaan meringankan terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.⁶ Kemudian, pada putusan T34 Majelis Hakim mempertimbangkan Penuntut Umum tidak tunduk pada prinsip-prinsip penanganan bukti elektronik. Oleh karena itu, bukti tidak dapat dijamin keasliannya, juga alat bukti titik koordinat yang dihadirkan dianggap tidak relevan.⁷ Pertimbangan terkait alat bukti juga dapat ditemukan pada putusan T35, namun aspek meringankan pada kasus ini ditambah dengan pertimbangan bahwa terdakwa hanya mengharapkan upah. Selanjutnya, pada putusan T36, Majelis Hakim selain mempertimbangkan keadaan ekonomi terdakwa, juga ikut mempertimbangkan peran terdakwa yang bukan pelaku utama, dengan menggunakan prinsip *punishment should fit the crime*, Majelis Hakim tidak menyetujui pidana mati yang dituntut Penuntut Umum.⁸

Meski ditemukan pertimbangan tentang keadaan yang meringankan dalam beberapa putusan lainnya, justru terdapat beberapa putusan di mana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai alasan meringankan untuk diri terdakwa. Misalnya, pada putusan T33, di mana ada indikasi penyiksaan dan terdakwa membantah seluruh isi BAP karena terdakwa mengklaim tidak bisa membaca, sehingga tidak mengetahui isi BAP.⁹ Kemudian, pada kasus T39, Majelis Hakim menimbang tuntutan Penuntut Umum terkait pidana mati terlalu berlebihan mengingat peran terdakwa sebagai kurir semata, namun anehnya pada amar putusan Majelis Hakim tetap menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa.¹⁰

Selanjutnya, terdapat satu kasus di mana Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan meringankan tetapi tetap menjatuhkan pidana mati, yaitu dalam kasus T44, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdapat keadaan yang meringankan bagi terdakwa yaitu

⁶ Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bls

⁷ Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Tjb

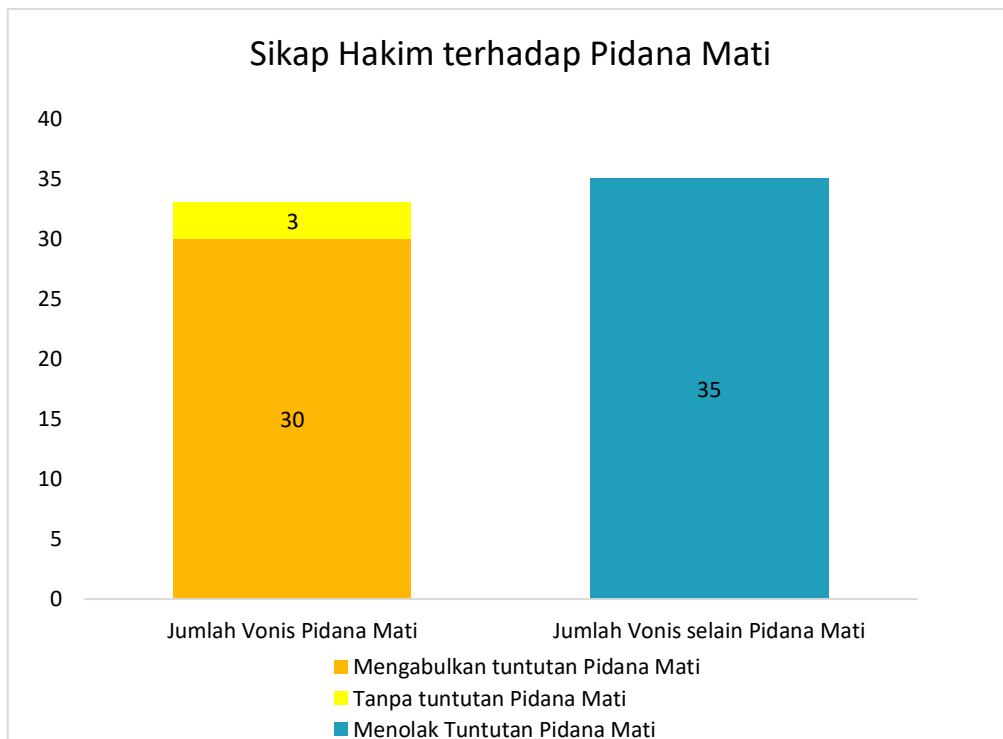
⁸ Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb

⁹ Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

¹⁰ Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Pbr

terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. Akan tetapi, Majelis Hakim tetap menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa. Padahal berdasarkan hukum HAM internasional tentang pidana mati,¹¹ ketika Hakim menemukan satu alasan meringankan, maka itu seharusnya menjadi pertanda bahwa pidana mati yang merupakan pidana paling berat tidak perlu lagi dijatuhkan.

Diagram 11. Sikap Hakim terhadap Pidana Mati



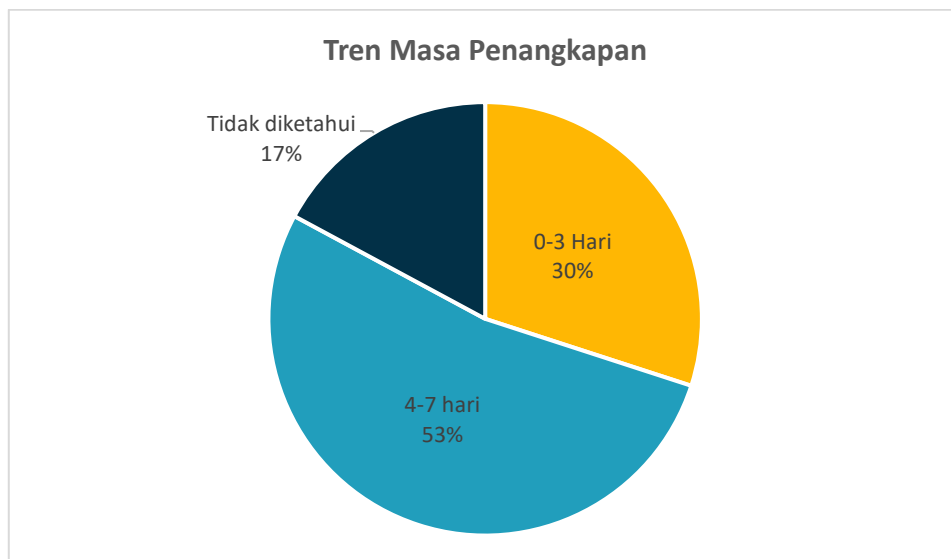
Sumber: Indeksasi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Dikelola ICJR

Pada diagram di atas dapat dicermati bahwa kasus-kasus yang menjadi sampel data pada laporan ini paling banyak menunjukkan bahwa tidak semua tuntutan pidana mati dikabulkan oleh hakim, yakni pada 35 terdakwa (30 perkara narkoba dan 5 perkara selain narkoba). Dari 35 terdakwa tersebut ditemukan bahwa 24 orang divonis penjara seumur hidup dan 11 orang divonis penjara waktu tertentu. Sedangkan untuk kasus tuntutan pidana mati dari penuntut umum dikabulkan oleh hakim ditemukan terhadap sebanyak 30 terdakwa. Lainnya dalam proporsi yang

¹¹ Extrajudicial, summary or arbitrary executions: Report by the Special Rapporteur (E/CN.4/1997/60, 24 December 1996), para 81 dalam Amnesty International, *International Standards on the death penalty*, (Amnesty International, 2006), <<https://www.amnesty.org/en/wpcontent/uploads/2021/07/act500012006en.pdf>>

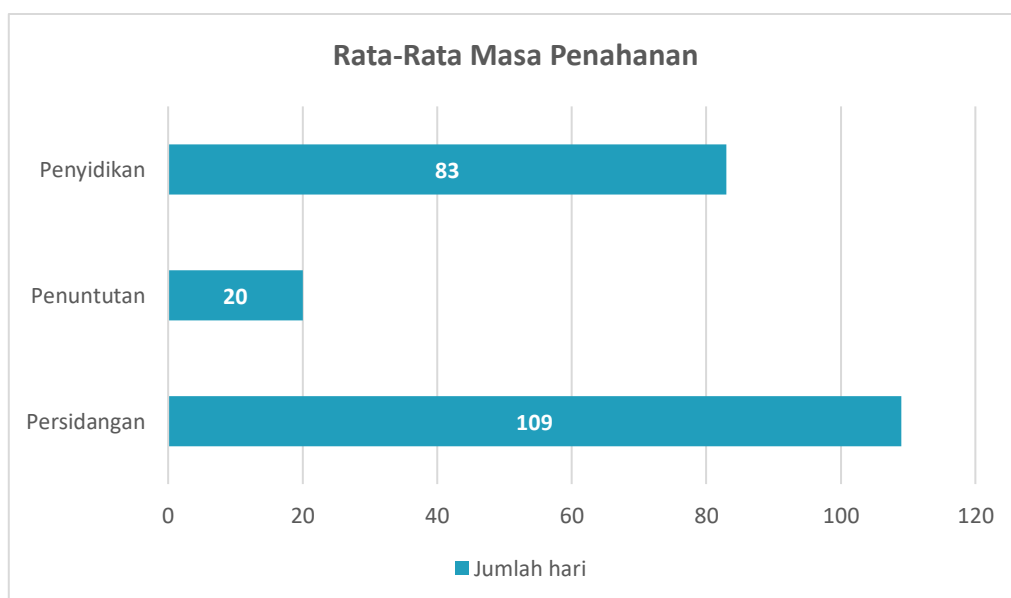
cukup kecil yakni terhadap tiga terdakwa, vonis pidana mati dijatuhkan tanpa didahului oleh tuntutan pidana mati dari penuntut umum.

Diagram 12. Penahanan dan Penangkapan



Sebagaimana termuat dalam Diagram 12 di atas, mayoritas masa penangkapan dalam dokumen putusan yang diteliti yakni 53% atau 37 orang menjalani masa penangkapan antara 4-7 hari, seluruhnya berasal dari tindak pidana narkoba. Kemudian 30% atau 21 orang menjalani masa penangkapan antara 0-3 hari. Di antara 21 orang tersebut, sebanyak 13 orang dari kasus narkoba dan 8 orang selain kasus narkoba. Sedangkan sisanya 17% atau 12 orang tidak diketahui lama masa penangkapannya karena tidak tercantum dalam dokumen putusan.

Diagram 13. Rata-Rata Masa Penahanan



Sumber: Indeksasi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Dikelola ICJR

Ketentuan dalam KUHAP telah mengatur bahwa penahanan termasuk perpanjangannya untuk tindak pidana yang diancam di atas 9 tahun penjara, masa penahanan pada tahap penyidikan dapat dilakukan maksimal 120 hari, pada tahap penuntutan maksimal 110 hari, sedangkan pada persidangan tingkat pertama maksimal hingga total 150 hari. Berdasarkan data diagram di atas, pada tahap penyidikan ditemukan bahwa rata-rata terdakwa menjalani masa penahanan selama 83 hari, kemudian pada tahap penuntutan rata-rata ditahan selama 20 hari, dan pada tahap persidangan tingkat pertama rata-rata penahanan selama 109 hari. Ditemukan terdapat 4 orang yang tidak dikenakan penahanan, namun dikarenakan terdakwa tersebut sudah di dalam pemenjaraan karena tengah menjalani masa penahanan di perkara lain atau karena statusnya sebagai warga binaan lembaga pemasyarakatan.

4. Temuan Praktik-Praktik Pembelaan dalam Kasus Pidana Mati

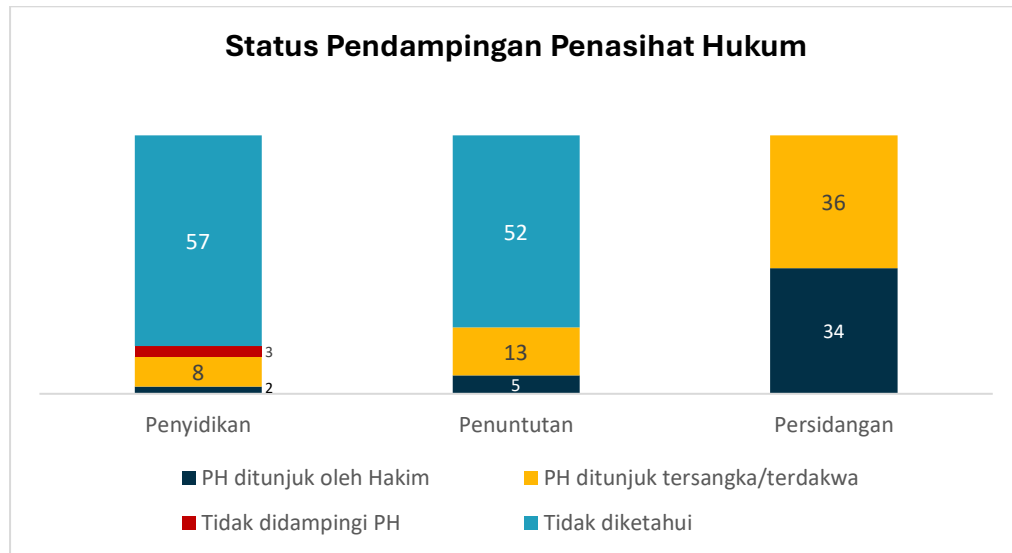
a. Belum Terpenuhinya Akses Pendampingan Hukum yang Efektif

1) Status Pendampingan dan Perolehan Penasihat Hukum

KUHAP menghendaki adanya pendampingan oleh penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan bagi orang-orang yang terancam pidana mati.¹² Keberadaan penasihat hukum menempati posisi yang sangat penting dalam mendampingi tersangka/terdakwa yang diancam dengan pidana mati, mengingat kasus pidana mati perlu diperiksa dengan kehati-hatian yang tinggi. Tersangka/terdakwa harus dapat membela diri secara optimal oleh Penasihat Hukumnya ketika berhadapan dengan negara yang tengah memberikan ancaman pidana paling berat terhadap tersangka/terdakwa tersebut. Sayangnya, dalam praktiknya, pendampingan oleh penasihat hukum kepada orang yang berhadapan dengan pidana mati tidak selalu ada di setiap tahap pemeriksaan. Diagram 14 memberikan gambaran mengenai jumlah tersangka/terdakwa yang mendapatkan pendampingan oleh penasihat hukum.

¹² Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Diagram 14. Status Pendampingan Penasihat Hukum



Sumber: Indeksasi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Dikelola ICJR

Secara umum dari sampel putusan yang dianalisis terlihat mayoritas (57 orang) saat tahap penyidikan dan 52 orang saat tahap penuntutan tidak dapat diketahui didampingi penasihat hukum atau tidak. Hal ini karena keterbatasan informasi yang dimuat dalam dokumen putusan.

Status pendampingan tersangka/terdakwa pada proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan tingkat pertama hanya dapat diketahui terbatas melalui informasi mengenai tanggal surat kuasa khusus atau penyebutan penunjukkan penasihat hukum oleh majelis hakim pada dokumen putusan. Melalui surat kuasa khusus tersebut dapat diketahui kapan tersangka/terdakwa memberikan kuasa kepada penasihat hukum untuk kemudian ditinjau dengan *timeline* masa penahanan yang tertuang dalam dokumen putusan, sehingga dapat diketahui pada tahapan proses apa tersangka/terdakwa mendapat pendampingan hukum.

Berdasarkan analisis informasi dalam dokumen putusan tersebut kemudian diketahui bahwa pada proses penyidikan (pemeriksaan di kepolisian) terdapat setidaknya tiga orang yang mengklaim tidak didampingi oleh penasihat hukum, yakni T2, T36, dan T62. Terdakwa T36 menyatakan klaim ketiadaan penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa serta juga terdapat klaim pemukulan dan tekanan oleh pihak kepolisian selama proses pemeriksaan di kepolisian.¹³ Dalam melakukan pencarian kebenaran, Hakim

¹³ Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb, hlm. 37.

meminta penuntut umum untuk menghadirkan saksi verbalisan. Dua saksi verbalisan menyampaikan bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa didampingi oleh penasihat hukum.¹⁴ Saksi verbalisan juga mengajukan *print out* foto dokumentasi pemeriksaan terdakwa yang didampingi penasihat hukum.¹⁵ Namun demikian, hal tersebut masih belum cukup dapat memastikan bahwa pendampingan tersebut dilakukan secara efektif, apakah pendampingan secara terus menerus dilakukan selama pemeriksaan terutama ketika terdapat pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjerat terdakwa. Terkait dengan hal ini, dalam pertimbangannya, majelis hakim sayangnya tidak mempertimbangan secara khusus mengenai pentingnya pendampingan yang efektif oleh penasihat hukum pada saat pemeriksaan di kepolisian tersebut.

Terdakwa T62 dalam pembelaan secara tertulis menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian tidak didampingi oleh penasihat hukum.¹⁶ Hakim mempertimbangkan pernyataan tersebut dengan mempelajari berkas perkara dan ditemukan bahwa secara formal atau kelengkapan administrasi dari berkas perkara, memang terdapat dokumen yang menunjukkan adanya pendampingan oleh penasihat hukum.¹⁷ Namun untuk sampai pada kesimpulan tersebut, hakim hanya berlandaskan pada dokumen berkas perkara, tanpa menggali lebih dalam mengenai kualitas pendampingan tersebut, apakah dilakukan secara efektif dan terus menerus diberikan setiap pemeriksaan.

Kemudian, pada terdakwa T2 juga ditemukan kondisi absennya penasihat hukum saat pemeriksaan di tingkat penyidikan serta terdakwa tidak mengetahui siapa yang bertanda tangan sebagai penasihat hukum di BAP dan Berita Acara Rekonstruksi. Hakim dalam perkara T2 mengamini bahwa seharusnya terdakwa didampingi penasihat hukum di setiap tingkat proses peradilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP.¹⁸ Absennya penasihat hukum pada tahap penyidikan kemudian dipertimbangkan oleh hakim sebagai alasan yang cukup bagi T2 untuk mencabut keterangannya di BAP, meskipun pada akhirnya hakim tetap menjatuhkan pidana mati.

Seluruh terdakwa pada sampel penelitian ini diketahui mendapatkan pendampingan oleh penasihat hukum dalam proses persidangan tingkat pertama. Perolehan penasihat hukum dalam proses persidangan terdiri dari: (a) pengadilan menunjuk penasihat hukum

¹⁴ Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb, hlm. 38-39.

¹⁵ Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb, hlm. 44.

¹⁶ Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Lbp, hlm. 5.

¹⁷ Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Lbp, hlm. 77.

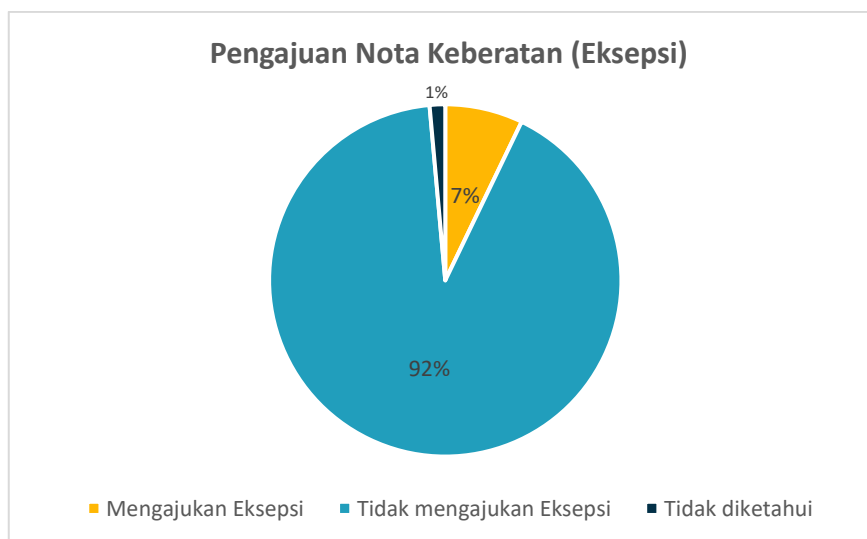
¹⁸ Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Nnk

untuk mendampingi tersangka/terdakwa menghadapi sidang pengadilan, yakni ditemukan pada 34 terdakwa; dan (b) terdakwa menunjuk sendiri penasihat hukumnya, yakni ditemukan pada sebanyak 36 terdakwa.

2) Pengajuan Nota Keberatan (Eksepsi)

Nota keberatan menjadi salah satu kunci dalam menelaah upaya pembelaan yang dilakukan oleh penasihat hukum dalam kasus hukuman mati. Eksepsi atau nota keberatan merupakan keberatan atau sanggahan terhadap dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Dalam kasus hukuman mati, eksepsi seharusnya menjadi langkah strategis untuk pengujian dakwaan penuntut umum. Namun, temuan empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penasihat hukum yang kliennya menghadapi ancaman hukuman mati justru tidak mengajukan nota keberatan/eksepsi secara tertulis.

Diagram 15. Pengajuan Nota Keberatan



Tergambar bahwa sebanyak 92% atau 64 terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) melalui penasihat hukumnya. Sementara itu, sisanya 7% atau lima terdakwa yang mengajukan eksepsi dan 1% atau satu orang dari total 70 terdakwa tidak diketahui apakah mengajukan eksepsi atau tidak karena tidak diterangkan dalam dokumen putusan. Hal ini mengindikasikan bahwa penasihat hukum tidak memanfaatkan kesempatan dengan baik untuk mengupayakan pembelaan. Padahal, ancaman pidana mati yang didakwakan kepada terdakwa merupakan pidana yang paling berat.

Dalam pengajuan nota keberatan yang diajukan oleh lima terdakwa melalui penasihat hukumnya, keseluruhannya mendapat penolakan oleh hakim. Terhadap T3, T6, T7, T33,

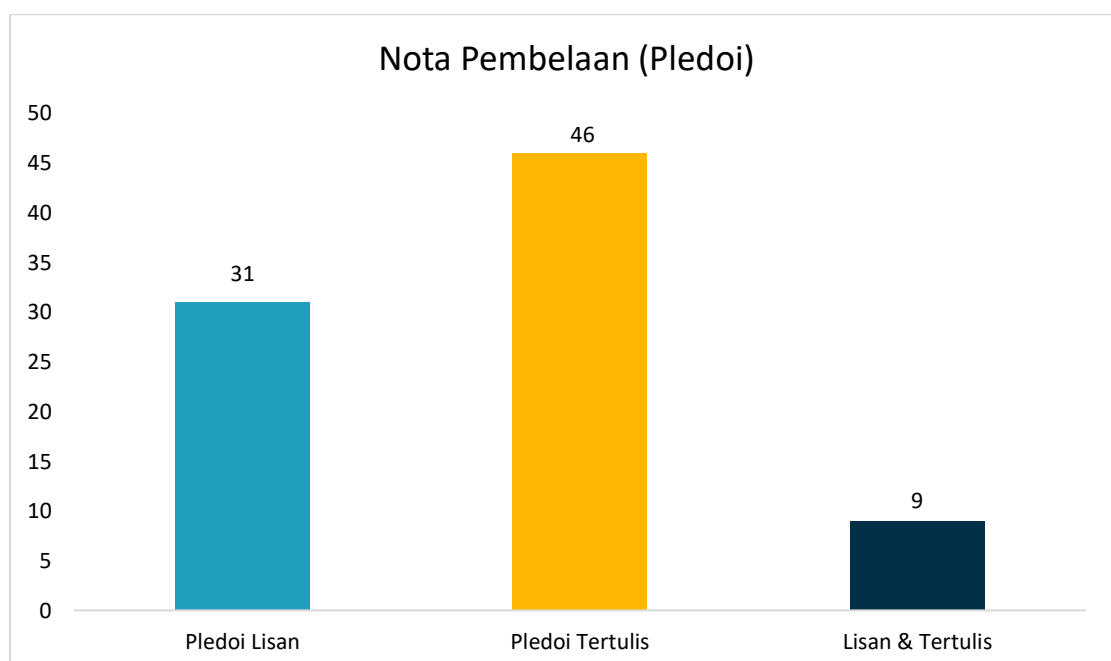
dan T34 ditolak melalui Putusan Sela. Namun, dalam hal ini tidak dapat diketahui pertimbangan hakim secara rinci yang memutuskan untuk menolak keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum/terdakwa. Sehingga, secara substansial sulit untuk mengevaluasi dasar pertimbangan hakim dalam menolak nota keberatan yang diajukan penasihat hukum.

Selain lima terdakwa di atas, dalam perkara terdakwa T2 sebenarnya juga ditemukan bahwa terdakwa secara langsung (bukan oleh penasihat hukumnya) menyatakan keberatan terkait tidak adanya keterlibatan salah satu saksi dalam perkaranya. Namun, pengajuan keberatan tersebut tidak disertai dengan nota keberatan (eksepsi) yang umumnya secara tertulis disiapkan oleh penasihat hukum. Atas hal tersebut, hakim juga tidak mengeluarkan Putusan Sela terhadap keberatan yang diajukan terdakwa T2 tersebut. Padahal berdasarkan Pasal 156 (1) KUHP, keberatan dalam bentuk eksepsi tersebut tidak hanya dapat datang dari penasihat hukum, namun bisa juga dari terdakwa.

3) Pengajuan Nota Pembelaan (Pleidoi)

Sama halnya dengan eksepsi, nota pembelaan (pleidoi) merupakan salah satu dokumen kunci dalam upaya pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum. Pleidoi merupakan upaya bagi penasihat hukum dalam melakukan pembelaan terhadap pembuktian dan tuntutan yang diajukan penuntut umum.

Diagram 16. Pengajuan Nota Pembelaan



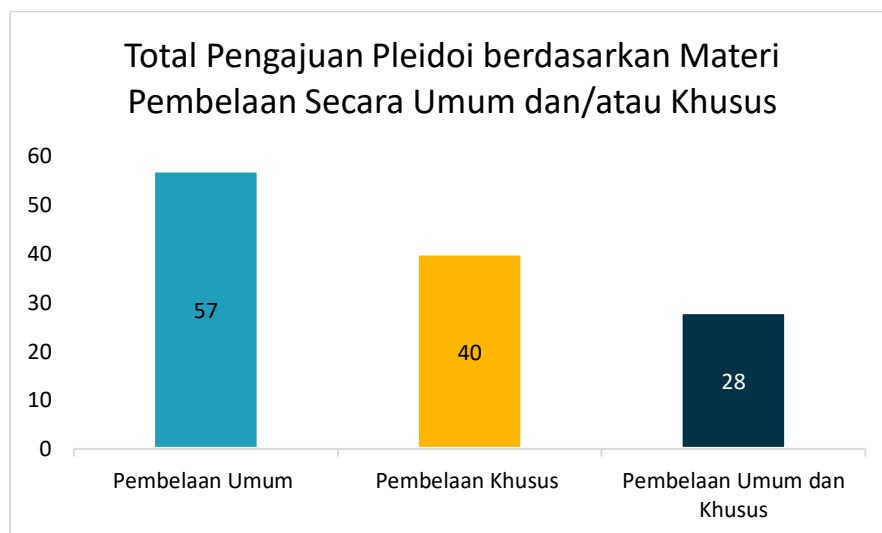
Sumber: Indeksasi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Dikelola ICJR

Diagram 16 menjelaskan praktik pengajuan pleidoi dalam kasus yang diteliti, semua tersangka/terdakwa dalam penelitian ini (70 orang) beserta penasihat hukumnya mengajukan pleidoi baik secara tertulis, lisan, dan/atau keduanya. Pleidoi secara tertulis dapat diketahui melalui informasi yang dicantumkan dalam dokumen putusan yang menyatakan secara eksplisit bahwa pleidoi tersebut diajukan secara tertulis atau yang disebutkan tanggal dokumen pleidoi. Dalam memberikan pleidoi tersebut, 31 terdakwa/penasihat hukumnya memberikan pembelaan secara lisan dan 46 terdakwa/penasihat hukumnya menyampaikan pleidoi secara tertulis, serta 9 terdakwa/penasihat hukumnya mengajukan pleidoi baik lisan dan tertulis.

Dari 46 terdakwa yang mengajukan pleidoi secara tertulis, mayoritas 28 terdakwa diantaranya merupakan terdakwa yang kemudian tidak dijatuhi pidana mati. Sedangkan, 18 lainnya merupakan terdakwa yang kemudian dijatuhi pidana mati. Lalu dari total 31 terdakwa yang mengajukan pleidoi secara lisan, 17 diantaranya merupakan terdakwa yang kemudian dijatuhi pidana mati, dan 14 terdakwa lainnya kemudian dijatuhi pidana selain pidana mati.

Temuan mengenai mayoritas pembelaan yang disampaikan secara tertulis ini mengindikasikan bahwa penasihat hukum secara umum telah memanfaatkan kesempatan dengan baik untuk melakukan upaya-upaya pembelaan dengan menyiapkan dokumen pembelaan (pleidoi). Namun, 17 pleidoi yang dilakukan secara lisan merupakan angka yang besar dalam menunjukkan banyaknya penasihat hukum yang tidak secara optimal memanfaatkan kesempatan untuk menyiapkan dokumen pembelaan (pleidoi).

Diagram 17. Total Pengajuan Pleidoi berdasarkan Materi Pembelaan Secara Umum dan/atau Khusus



Sumber: Indeksasi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Dikelola ICJR

Optimalisasi pembelaan yang dilakukan oleh penasihat hukum dapat dilihat berdasarkan argumentasi-argumentasi isi pembelaan yang terlihat pada putusan. Dalam dokumen putusan, secara umum, hal-hal yang diajukan dalam dokumen pembelaan sayangnya masih bersifat umum, seperti memohon keringanan hukuman, dijatuhi hukuman seadil-adilnya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa mengakui bersalah/menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, hingga terdakwa belum pernah dihukum. Pembelaan-pembelaan tersebut bersifat general tanpa memperhatikan kondisi individual masing-masing diri terdakwa yang dipertimbangkan untuk diangkat sebagai faktor pembelaan oleh penasihat hukum. Bentuk pembelaan khusus yang memerhatikan aspek-aspek individual terdakwa yang dapat diidentifikasi dalam dokumen putusan misalnya, ketiadaan bantuan hukum selama proses pemeriksaan di kepolisian, terdakwa diancam dengan pidana mati, terdakwa melakukan perbuatannya karena adanya tekanan dari kondisi ekonomi terdakwa, hingga masalah pemenuhan unsur yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan dokumen putusan yang diteliti dan dituangkan dalam Diagram 17 di atas, data keseluruhan pengajuan pembelaan oleh penasihat hukum dapat dibagi berdasarkan substansi materi-materinya, antara lain pembelaan umum ditemukan terhadap sebanyak total 57 terdakwa, sedangkan pembelaan khusus ditemukan terhadap sebanyak total 40 orang. Dengan demikian, masih terdapat 43% atau 30 dari total 70 terdakwa yang penasihat hukumnya belum secara optimal menyusun argumentasi substansial mengenai kondisi khusus/individual kliennya sebagai materi pembelaan. Kemudian jumlah terdakwa yang penasihat hukumnya mengulas kedua materi pembelaan yang bersifat umum maupun khusus juga hanya 40% atau 28 dari total 70 orang. Selain itu, terdapat temuan juga bahwa terdapat 29 terdakwa yang penasihat hukumnya hanya sebatas mengajukan materi pembelaan umum.

Terhadap pembelaan khusus yang diajukan oleh penasihat hukum misalnya dapat dilihat dalam kasus T62. Penasihat hukum dalam perkara ini menyatakan aspek-aspek individual terdakwa, seperti kondisi terdakwa saat pemeriksaan BAP pada masa penyidikan tidak didampingi oleh penasihat hukum dan dalam kondisi terancam sehingga ada indikasi penyiksaan yang kemudian terdakwa perlu diperiksa kondisi kejiwaannya.¹⁹ Kemudian untuk terdakwa T63 pada nomor perkara yang sama, penasihat hukum menyoroti pengajuan barang bukti yang tidak relevan, yaitu bahwa penuntut umum dalam

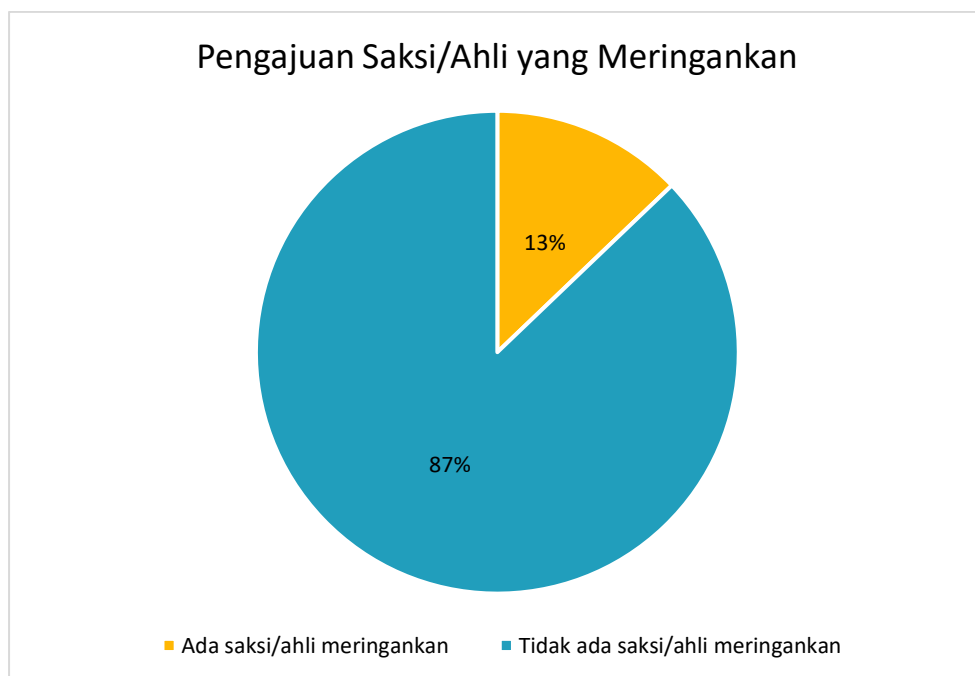
¹⁹ Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Lbp

berkas perkaranya hanya menyebutkan barang bukti narkoba yang diperiksa dalam laboratorium, padahal seharusnya menurut penasihat hukum, barang bukti tersebut harus disebutkan berat sebenarnya.²⁰ Pada beberapa perkara terdakwa, antara lain T4, T9, T30, dan T69 juga ditemukan argumentasi penasihat hukum yang menjelaskan konsep penerapan pidana mati yang melanggar hak asasi manusia.

4) Pengajuan Saksi/Ahli/Bukti Meringankan

Pengajuan saksi/ahli/bukti meringankan juga merupakan bagian dari kesempatan pembelaan yang diberikan kepada terdakwa dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Namun dalam penelitian ini, terlihat dari Diagram 18 bahwa mayoritas (87% atau 61 terdakwa) tidak mengajukan saksi atau ahli meringankan ketika kasusnya diadili di persidangan.

Diagram 18. Saksi dan Ahli yang Meringankan



Sumber: Indeksasi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Dikelola ICJR

Para terdakwa yang mengajukan saksi/ahli meringankan dapat dirinci sebagai berikut. Dari total 70 terdakwa, hanya 13% atau 9 terdakwa yang mengajukan saksi/ahli

²⁰ Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Lbp

meringankan. Dari sembilan terdakwa tersebut tujuh diantaranya merupakan perkara narkotika dan dua sisanya perkara pembunuhan berencana.

Bercermin pada temuan-temuan terkait akses pendampingan hukum, secara umum dapat diketahui bahwa seluruh terdakwa didampingi penasihat hukum pada tahap persidangan, yang terdiri dari 34 terdakwa didampingi penasihat hukum atas dasar penunjukan oleh majelis hakim dan 36 terdakwa didampingi penasihat hukum atas dasar tunjuk sendiri. Penunjukan penasihat hukum oleh pejabat di setiap tahapan proses peradilan (dalam penelitian ini terbatas pada penunjukan oleh majelis hakim), tidak membuat terdakwa didampingi dan memperoleh pembelaan efektif dalam tahap persidangan tingkat pertama.

Selaras dengan temuan penelitian ini bahwa tidak ada satu pun penasihat hukum yang mendampingi terdakwa melalui penunjukan oleh majelis hakim yang mengajukan eksepsi. Selain itu, pengajuan pembelaan atau pledoi oleh penasihat hukum yang ditunjuk majelis hakim tersebut mayoritas secara substansi juga merupakan pembelaan umum, yaitu ditemukan terhadap sebanyak 32 dari total 34 terdakwa, dan bahkan 22 diantaranya tidak mengajukan pembelaan khusus yang didasarkan kondisi individual terdakwa. Namun demikian, terdapat 10 terdakwa yang penasihat hukumnya ditunjuk oleh majelis hakim yang kemudian mengajukan kedua substansi pembelaan baik yang sifatnya umum maupun khusus yang didasarkan kondisi individual terdakwa. Kemudian hanya ada satu penasihat hukum atas dasar penunjukan yang mengambil kesempatan untuk menghadirkan saksi dan/atau ahli meringankan. Temuan ini menggambarkan bahwa pembelaan efektif belum dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh penasihat hukum yang penunjukan dilakukan oleh majelis hakim pada tahap persidangan tingkat pertama.

Di sisi lain, menilai kualitas pendampingan oleh penasihat hukum atas dasar pemilihan terdakwa sendiri, ternyata juga belum dapat dikatakan maksimal, meskipun secara umum masih lebih baik dibanding kualitas pembelaan oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh majelis hakim sebagaimana dijabarkan sebelumnya.

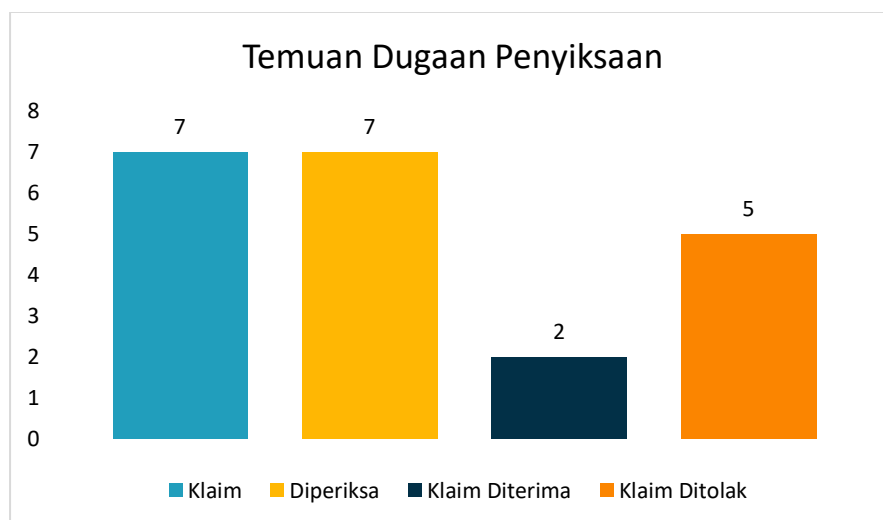
Dari 36 terdakwa yang didampingi penasihat hukum atas dasar pemilihan terdakwa sendiri, ditemukan lima terdakwa yang penasihat hukumnya mengajukan eksepsi. Secara angka, hal tersebut memang lebih baik dibanding dalam kasus-kasus yang penasihat hukum terdakwa ditunjuk oleh majelis hakim yang mana sama sekali tidak ada yang mengajukan eksepsi. Kemudian pada pengajuan pembelaan (pledoi), mayoritas penasihat hukum yang ditunjuk terdakwa sendiri mengajukan pembelaan khusus yang didasarkan kondisi individual terdakwa yakni terhadap 29 terdakwa, dan terhadap 18 terdakwa diantaranya juga

mengajukan kedua bentuk pembelaan baik pembelaan yang bersifat umum maupun khusus. Adapun dalam hal upaya menghadirkan saksi dan/atau ahli meringankan hanya ditemukan dalam delapan perkara. Perbandingan jumlah upaya-upaya pembelaan dengan total terdakwa yang didampingi (34 terdakwa) jelas masih belum proporsional sehingga meskipun terdakwa memiliki keleluasaan menunjuk sendiri penasihat hukumnya, tetapi masih banyak penasihat hukum yang belum mampu menjalankan tugasnya secara konsekuen dalam memberikan pembelaan efektif khususnya pada kasus pidana mati.

b. Temuan Dugaan Penyiksaan

Penelitian ini menemukan sebanyak tujuh klaim dugaan penyiksaan, di dalam kasus T2, T14, T18, T36, T44, T47, dan T62. Klaim penyiksaan yang datang beragam dalam bentuk, seperti terdakwa dipukul, dipaksa mengaku/memberikan informasi, ditembak, ditekan, atau diintimidasi. Klaim penyiksaan pada temuan ini tidak hanya dialami oleh terdakwa, melainkan dialami juga oleh saksi. Dari tujuh klaim penyiksaan ini, seluruhnya diperiksa oleh majelis hakim dengan dua di antaranya dinyatakan klaim penyiksaan diterima, antara lain dengan hakim menyatakan bahwa pencabutan keterangan dalam BAP pada penyidikan yang dibuat dengan penyiksaan dinyatakan cukup beralasan, dan pada perkara yang lain hakim mengaitkan dengan pembuktian di persidangan walaupun tidak secara eksplisit menyatakan adanya penyiksaan. Adapun lima kasus lainnya diperiksa oleh hakim tetapi kemudian dinyatakan bahwa klaim penyiksaan ditolak, dikesampingkan, atau tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Diagram 19. Temuan Dugaan Penyiksaan



Sumber: Indeksasi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Dikelola ICJR

Klaim penyiksaan yang diterima dapat dilihat pada perkara terdakwa T2 dan terdakwa T14. Terdakwa T2 menyatakan mengalami penyiksaan berupa tembakan di kedua kakinya yang dilakukan agar terdakwa menyebut keterlibatan saksi lain dalam perbuatan tindak pidana terdakwa.²¹ Untuk itu T2 mencabut keterangannya di BAP pada penyisipan karena adanya unsur penyiksaan. Hakim melakukan pemeriksaan terhadap klaim T2 dengan menyatakan dibutuhkannya bukti berupa *visum et repertum*, meskipun di muka persidangan T2 telah memperlihatkan bekas luka mirip tembakan di kedua kakinya.²² Berdasarkan klaim T2, hakim menimbang bahwa alasan pencabutan seluruh keterangan tersangka (terdakwa) di BAP cukup beralasan dengan memperhatikan asas *non self incrimination* serta kondisi terdakwa tidak didampingi penasihat hukum saat penyidikan.²³ Temuan menarik dalam perkara ini, yaitu terdapat *dissenting opinion* dari hakim ketua yang dalam pertimbangannya menyatakan pencabutan keterangan terdakwa pada BAP di penyidikan beralasan menurut hukum untuk ditolak sebab keterangan terdakwa dan saksi di depan penyidiklah yang dianggap mengandung unsur kebenaran dan memiliki nilai pembuktian.²⁴ Oleh karena hakim menimbang T2 terbukti bersalah berdasarkan bukti yang ada di persidangan, hakim menjatuhkan pidana mati terhadap T2, terlepas dari adanya klaim penyiksaan.

Penyiksaan juga dialami oleh T14 yang terjerat kasus narkoba. T14 dipukul dan dipaksa mengakui keterlibatannya dalam peredaran narkoba jenis sabu oleh polisi saat berada di Polsek sehingga T14 mencabut keterangannya di kepolisian.²⁵ Selain itu, T14 juga diminta untuk menghafal cerita dalam BAP yang dikarang oleh polisi.²⁶ Atas klaim penyiksaan tersebut, hakim menimbang bahwa penuntut umum tidak mampu menghadirkan saksi verbalisan sebagaimana perintah hakim guna membuktikan dakwaannya.²⁷ Meskipun respons hakim terhadap klaim penyiksaan tidak dinyatakan secara eksplisit dalam pertimbangannya dalam putusan tersebut, tetapi hakim memandang dengan ketidakmampuan penuntut umum meyakinkan hakim, baik dengan tidak adanya saksi verbalisan yang dihadirkan maupun saksi-saksi *a charge* lainnya, hakim dalam amarnya menyatakan T14 bebas dari segala dakwaan.²⁸

²¹ Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Nnk

²² Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Nnk

²³ Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Nnk

²⁴ Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Nnk

²⁵ Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Kis

²⁶ Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Kis

²⁷ Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Kis

²⁸ Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Kis

Adapun klaim penyiksaan yang ditolak/dikesampingkan dapat dilihat pada perkara T18, T14, T36, T47, dan T62. Terdakwa T18 mengklaim mendapatkan tekanan, intimidasi, serta paksaan untuk mengakui dan menandatangani keterangan di BAP yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian sehingga ketika di persidangan, T18 mencabut keterangannya dalam BAP.²⁹ Untuk memeriksa klaim tersebut, telah dihadirkan di persidangan seorang saksi verbalisan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa T18 memberikan keterangan dalam keadaan bebas, tanpa paksaan, tekanan, maupun intimidasi.³⁰ Berdasarkan klaim T18, hakim menimbang bahwa pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP pada penyidikan harus disertai alasan yang berdasar dan logis.³¹ Hakim menilai terhadap bukti di persidangan, seperti keterangan saksi, bukti surat, dan seluruhnya yang terlampir dalam berkas perkara terdapat kesesuaian yang dapat dijadikan petunjuk bagi hakim untuk memperoleh fakta sebenarnya sehingga hakim menyatakan klaim T18 tidak beralasan hukum dan ditolak.³²

Klaim penyiksaan lainnya datang dari terdakwa T47 yang menyatakan telah mendapat kekerasan fisik berupa pemukulan oleh anggota polisi saat ditahan di kepolisian sehingga T47 mencabut keterangannya.³³ Pertimbangan hakim pada pokoknya merespons klaim penyiksaan dengan mempertimbangkan perihal hak untuk rasa aman.³⁴ Hakim menyatakan telah menanyakan terkait ada atau tidaknya penyiksaan yang dialami T47, lalu dijawab oleh T47 bahwa telah ada penyiksaan berupa pemukulan.³⁵ Namun, oleh karena keterangan T47 berubah yang kemudian menyatakan keterangannya terkait penyiksaan tidaklah benar serta tidak ada pula pembelaan dari penasihat hukum T47 mengenai aspek pelanggaran hak terdakwa, maka hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut klaim penyiksaan tersebut.³⁶

Pada kasus terdakwa T36, terdakwa mengklaim berada dalam keadaan tertekan saat pengambilan keterangan BAP di kepolisian.³⁷ Terdakwa T36 juga mengaku dipukul di mobil saat proses penangkapan sehingga terdakwa mencabut seluruh keterangannya di BAP.³⁸ Tidak hanya terdakwa, saksi lainnya yang hadir memberikan keterangan dalam persidangan

²⁹ Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bls

³⁰ Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bls

³¹ Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bls

³² Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bls

³³ Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

³⁴ Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

³⁵ Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

³⁶ Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

³⁷ Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb

³⁸ Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb

juga mengaku mengalami pemukulan saat penangkapan.³⁹ Merespons klaim tersebut, majelis hakim memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan saksi verbalisan, dan telah didengar pula keterangan saksi verbalisan tersebut di persidangan.⁴⁰ Hakim menimbang bahwa pencabutan keterangan tersebut justru merupakan petunjuk kesalahan terdakwa, sebab terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mampu mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.⁴¹

Di sisi lain, terdakwa T62 mengklaim mendapatkan penyiksaan pada saat penyidikan.⁴² Sehubungan dengan hal tersebut, penasihat hukum T62 telah meminta agar dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatan jiwa dari T62.⁴³ Namun, Majelis Hakim berpendapat bahwa T62 hadir ke persidangan dalam keadaan sehat dan menyatakan penyiksaan tidak terbukti karena T62 tidak dapat menghadirkan pihak kedokteran untuk membuktikan dugaan sakit jiwa yang dialaminya.⁴⁴ Hakim juga menyatakan bahwa penyiksaan tidak terbukti sehingga pembelaan T62 dikesampingkan.⁴⁵

Berbeda halnya dengan klaim-klaim sebelumnya, klaim penyiksaan pada perkara terdakwa T44 datang dari keterangan saksi mahkota di persidangan (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bahwa saksi dipaksa oleh kepolisian saat memberikan keterangan dalam BAP di penyidikan.⁴⁶ Di persidangan turut dihadirkan saksi verbalisan yang pada pokoknya menyatakan tidak ada paksaan dan tekanan oleh polisi saat memeriksa T44.⁴⁷ Oleh karena klaim penyiksaan disampaikan oleh saksi, maka hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut. Namun, perlu menjadi perhatian pula bahwa klaim penyiksaan oleh saksi yang masih berkaitan dengan tindak pidana terdakwa dalam beberapa kasus bisa saja berpengaruh terhadap pembuktian tindak pidana terdakwa yang bersangkutan. Lebih lanjut pada perkara T44, klaim penyiksaan oleh saksi tidak memberi dampak signifikan sebab pada akhirnya hakim menyatakan T44 terbukti bersalah dan dijatuhi pidana mati.

Kecenderungan dalam mayoritas dugaan klaim penyiksaan di atas akhirnya ditolak/dikesampingkan oleh hakim dengan berbagai pertimbangan yang utamanya

³⁹ Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb

⁴⁰ Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb

⁴¹ Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb

⁴² Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Lbp

⁴³ Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Lbp

⁴⁴ Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Lbp

⁴⁵ Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Lbp

⁴⁶ Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Kis

⁴⁷ Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Kis

memberikan beban pembuktian kepada pihak terdakwa untuk membuktikan adanya penyiksaan. Selain itu, upaya yang dilakukan selama ini untuk merespons dugaan klaim penyiksaan umumnya juga hanya terbatas dengan hanya mendengar keterangan saksi verbalisan tanpa adanya tuntutan untuk melampirkan bukti relevan seperti rekaman video dan audio selama pemeriksaan atau hasil pemeriksaan fisik dan psikis tersangka dari otoritas negara setelah ditangkap atau ketika akan ditempatkan dalam tahanan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana masih belum mampu menghadirkan mekanisme yang cukup memadai untuk memeriksa dugaan klaim penyiksaan secara substansial.

Dalam konteks pencegahan penyiksaan, upaya untuk menghadirkan tersangka secara fisik ke hadapan pengadilan yang independen segera setelah ditangkap dan setiap akan dilakukan penahanan, hingga pemeriksaan rutin pada tempat-tempat penahanan juga belum dikenal dalam hukum acara pidana di Indonesia. Ketiadaan mekanisme pemeriksaan yang efektif tersebut membuka ruang-ruang terjadinya penyiksaan terutama pada tahap penyidikan yang minim kontrol dari otoritas/institusi lain.

c. Kondisi Kerentanan Ekonomi dan Psikologis

Ada setidaknya sembilan terdakwa yang memiliki kondisi khusus berupa kerentanan ekonomi, antara lain T9, T19, T20, T21, T61, T62, T67, T68, dan T69. Terdakwa T19, T20, dan T21 bahkan dinilai belum dapat disebut tergabung di dalam jaringan peredaran gelap narkoba karena baru pertama kali melakukan tindak pidana dan dalam keadaan terpaksa akibat situasi ekonomi keluarga. Salah satu Hakim juga menyatakan *dissenting opinion*, dalam pertimbangannya melihat situasi ekonomi terdakwa T19, T20, dan T21 yang berada dalam situasi ekonomi pra-sejahtera. Status sosial, pekerjaan terdakwa sebagai nelayan dan minim kesadaran akan hukum dan ancaman pidana juga menjadi pertimbangan yang sebenarnya merupakan kondisi struktural, sosial, dan budaya dari lingkaran pra-sejahtera. Begitu pula dengan status sosial terdakwa T61 dan T62 yang bekerja sebagai petani, keduanya dalam tindak pidana tersebut hanya berperan menjadi perantara.

Di sisi lain, setidaknya terhadap empat terdakwa antara lain terdakwa T9, T67, T68, dan T69 penasihat hukumnya memberikan pembelaan terkait kondisi terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, bahkan terdakwa T9 masih memiliki anak berumur 9 bulan. Sebagian besar terdakwa tersebut memiliki permasalahan ekonomi sehingga nekat melakukan tindak pidana. Meskipun terdapat pembelaan demikian, hakim sama sekali tidak menyinggungnya, baik dalam pertimbangan maupun alasan meringankan.

Hal lainnya yang patut dilihat dalam status kerentanan terdakwa dalam menghadapi pidana mati adalah kondisi psikologis dari orang tersebut. Kondisi psikologis juga menjadi alasan seseorang melakukan tindak pidana. Di dalam satu perkara, terdakwa T5 dalam kasus pembunuhan, menjalani pemeriksaan psikologi forensik dengan hasil diagnosa terdakwa menunjukkan gangguan psikologis dengan kepribadian psikopat.⁴⁸ Meskipun terdapat karakteristik ini, hasil pemeriksaan persidangan menyimpulkan terdakwa T5 masih mampu untuk memberikan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dengan kesadaran. Dengan demikian terdakwa T5 mampu memenuhi unsur niat jahat untuk melakukan tindak pidana.

d. Pemeriksaan Saksi yang Memberatkan

Dalam mayoritas kasus yang diteliti ini, proses persidangan masih melibatkan saksi yang masih berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), padahal beberapa saksi DPO dari kronologi kasusnya terlihat memiliki peran yang lebih besar daripada para terdakwa yang biasanya sebagai pelaku perantara. Keseluruhan kasus yang ada saksi DPO ini adalah kasus Narkotika.

Hal ini menjadi catatan akan praktik persidangan terpidana mati yang ada yang belum memenuhi standar *beyond reasonable doubt*. Masih ada kemungkinan saksi-saksi DPO ini merupakan saksi kunci yang dapat mengubah arah kasus pidana mati dari si terdakwa dan pertimbangan hakim untuk memutus pidana.

⁴⁸ Psikopat adalah istilah nonmedis yang umum dipakai untuk menyebut seorang penderita gangguan kepribadian dengan kecenderungan yang melanggar norma sosial, manipulatif, tidak memiliki empati dan penyesalan, tidak bisa membedakan benar dan salah, serta cenderung mengabaikan keselamatan dan tanggung jawab. Siloam Hospitals, *Apa itu Psikopat? Kenali Definisi, Penyebab, dan Gejalanya*, <https://www.siloamhospitals.com/en/informasi-siloam/artikel/apa-itu-psikopat>, diakses pada 22 Oktober 2024. <https://www.siloamhospitals.com/en/informasi-siloam/artikel/apa-itu-psikopat>, diakses pada

Diagram 20. Saksi DPO dalam Konstruksi Perkara Narkotika

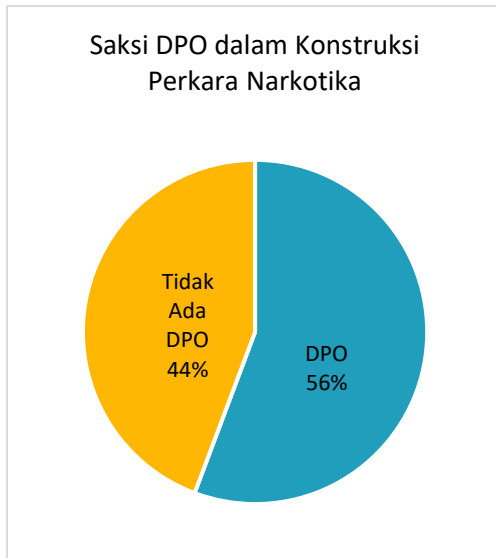


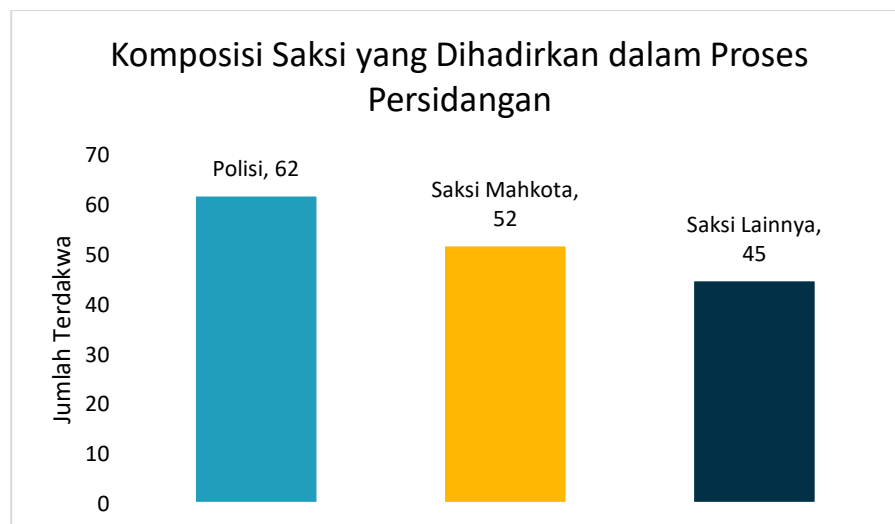
Diagram 21. Jenis Vonis Pidana dalam Perkara Narkotika dengan Saksi DPO



Sumber: Indeksasi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Dikelola ICJR

Dari 70 terdakwa yang ada, mayoritas dalam konstruksi kasus setidaknya 39 terdakwa (56%) ditemukan saksi yang masih berstatus sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang), yang keseluruhannya datang dari perkara Narkotika. Sisanya, 31 dari 70 terdakwa (44%) tidak ditemukan saksi DPO. Kemudian dari 39 terdakwa dengan ditemukannya saksi DPO dalam persidangan, 21 perkara (54%) diputus pidana mati, sedangkan 18 perkara (46%) divonis selain pidana mati.

Diagram 22. Komposisi Saksi yang Dihadirkan dalam Proses Persidangan



Sumber: Indeksasi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Dikelola ICJR

Dari diagram di atas, ada beberapa bentuk saksi yang dihadirkan dalam persidangan, mayoritas di antaranya adalah Polisi dan Saksi Mahkota. Data empiris menunjukkan dari 62 data sampel yang menghadirkan saksi polisi, terdapat 6 data sampel dimana penuntut umum hanya menghadirkan saksi polisi di persidangan, tanpa saksi-saksi lainnya. Hal ini terjadi pada T9, T22, T46, T52, T61, T66. Keseluruhan terdakwa tersebut dituntut dengan dakwaan pidana mati oleh penuntut umum. Fakta ini menunjukkan tingginya bukti yang memberatkan terdakwa di persidangan, terlebih keterangan polisi hanya dititikberatkan pada peristiwa penangkapan dan pemeriksaan di persidangan. Hal ini mengurangi peluang terdakwa untuk memperoleh pembelaan yang efektif, bahkan hal ini dapat meningkatkan bias dalam pertimbangan hakim dikarenakan keadaan bukti digantungkan pada satu institusi saja.

Dalam praktiknya, Saksi Mahkota merupakan terdakwa di dalam berkas perkara lain yang diketahui bersama-sama melakukan tindak pidana di kasus yang sama, atau secara singkat terdakwa di dalam berkas perkara lain yang berstatus sebagai saksi di dalam perkara *a quo*. Saksi mahkota sebagaimana ditafsirkan di dalam putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 sebagai “teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti.” Penggunaan saksi mahkota seakan-akan bertumpu pada saling memberikan keterangan agar memberi pengakuan satu sama lain lewat pemisahan perkara, sehingga sama saja dengan membebankan pembuktiannya pada masing-masing terdakwa. Dengan demikian, penggunaan saksi mahkota melanggar prinsip *non-self incrimination* karena ‘memaksa’ terdakwa untuk memberikan keterangan yang memberatkan/merugikan dirinya. Sebanyak 47 dari 52 terdakwa (90%) yang perkaranya menggunakan saksi mahkota terlibat dalam perkara Narkotika.

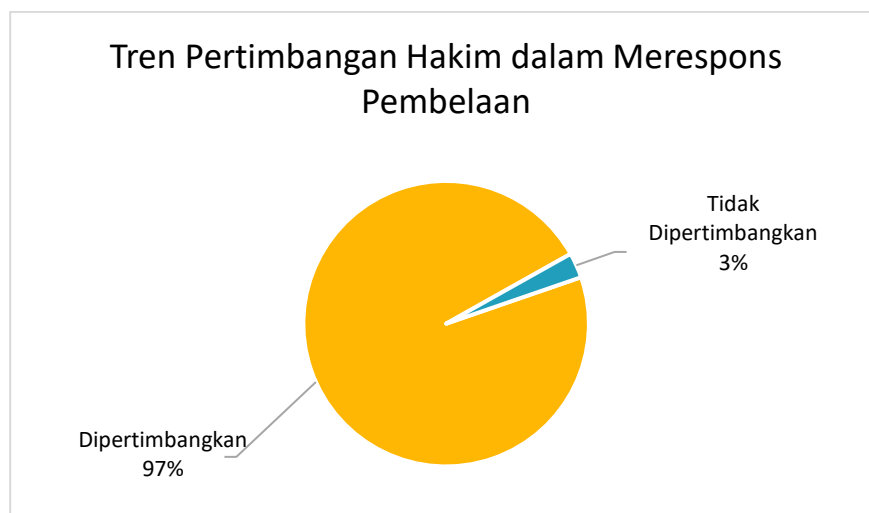
Hal ini menjadi catatan juga atas penghormatan atas standar *beyond reasonable doubt*, yang mana persidangan masih dilaksanakan dengan menggunakan saksi DPO dan saksi polisi atau orang-orang yang melakukan penangkapan. Tumpuan pembuktian pada persidangan yang mengandalkan alat bukti seperti ini masih sangat terbatas, terlebih khusus di dalam kasus yang dituntut dengan pidana mati. Saksi lainnya di dalam diagram di atas pun termasuk Polisi, staf Badan Narkotika Nasional, staf bea cukai, staf Lembaga Pemasyarakatan yang sebenarnya hanya menjelaskan proses penangkapan.

Selain itu, dalam perkara terdakwa T30, T31, T32, T62, dan T63 terdapat saksi/ahli yang diajukan oleh penuntut umum tidak dihadirkan secara fisik di persidangan, sehingga keterangannya hanya dibacakan dalam persidangan. Hal ini menyebabkan tidak adanya kesempatan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak terdakwa terhadap keterangan saksi/ahli tersebut.

e. Pertimbangan Hakim dalam Merespons Pembelaan

Data sampel putusan penelitian ini menunjukkan dalam perkara setidaknya dua terdakwa (3%), hakim tidak secara eksplisit menyebutkan pertimbangan untuk merespons materi pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum. Temuan ini dapat menjadi penanda bahwa majelis hakim dalam beberapa kasus hukuman mati masih belum cukup berimbang dalam menempatkan posisi tersangka/terdakwa dan penasihat hukumnya dengan penuntut umum.

Diagram 23. Tren Pertimbangan Hakim dalam Merespons Pembelaan



Sumber: Indeksasi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Dikelola ICJR

Kendati secara tren umum (97%) majelis hakim merespons pembelaan dalam pertimbangannya, namun ketika dalam konteks-konteks menolak atau mengesampingkan pembelaan, substansi pertimbangan tersebut ditemukan tidak cukup beralasan, tidak konsisten, sebagian tidak relevan dengan materi pembelaan yang diajukan, hingga ada pula yang mendelegitimasi peran penasihat hukum. Hal-hal tersebut terjadi pada setidaknya 17 terdakwa antara lain terdakwa T1, T14, T18, T26, T27, T28, T29, T39, T40, T41, T47, T52, T55, T59, T60, T66, dan T70.

Pada setidaknya empat kasus, hakim menolak/mengesampingkan pembelaan karena pembelaan dianggap tidak beralasan atau tidak adanya bukti pendukung untuk pembelaan. Pada kasus terdakwa T29, menurut hakim pembelaan berkenaan dengan keringanan hukuman tidak dilandasi dengan dasar-dasar keadaan meringankan, sehingga harus dikesampingkan.⁴⁹ Begitu pula terhadap terdakwa T60 hakim menilai nota pembelaan bukanlah nota pembelaan yang bersifat yuridis yang harus dipertimbangkan secara khusus, sehingga harus dikesampingkan.⁵⁰ Pada kasus yang lain, penasihat hukum terdakwa T52 melakukan pembelaan untuk tidak dijatuhi hukuman mati dan memohon hukuman yang ringan-ringannya, namun dalam pertimbangannya hakim menyatakan barang bukti 10kg dapat merusak generasi muda, sehingga nota pembelaan tidak beralasan hukum.⁵¹

Kemudian dalam kasus terdakwa T18, penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah berdasarkan dakwaan penuntut umum.⁵² Terdakwa T18 juga memberikan pembelaan bahwa ia ditangkap dan ditahan tanpa alasan yang jelas, penahanan yang dijalani sudah melewati batas waktu, hingga adanya intimidasi dan ancaman dari pihak kepolisian yang akan turut menangkap keluarga terdakwa jika terdakwa tidak mau menandatangani BAP dan oleh karenanya terdakwa mencabut keterangannya di BAP.⁵³ Berdasarkan pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalil-dalil tersebut tidak didukung oleh bukti lain sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.⁵⁴ Adapun terkait pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP, majelis hakim merujuk pada Yurisprudensi Nomor 299 K/Kr/1959 bahwa pengakuan terdakwa di luar persidangan yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa.⁵⁵ Demikian majelis hakim menolak seluruh dalil pembelaan penasihat hukum dan terdakwa.

Lalu dalam konteks yang lain, pertimbangan hakim secara substansi juga tidak menjawab materi pembelaan yang diajukan penasihat hukum. Misalnya dalam perkara terdakwa T1, T26, T27, dan T28 penasihat hukum menguraikan pembelaannya soal keringanan hukuman, namun pembelaan tersebut dikesampingkan karena dianggap tidak relevan apabila sudah

⁴⁹ Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar

⁵⁰ Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Lsk

⁵¹ Putusan Nomor 1479/Pid.Sus/2023/PN Mdn

⁵² Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bls

⁵³ Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bls

⁵⁴ Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bls

⁵⁵ Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bls

terpenuhi semua unsur.⁵⁶ Sedangkan pada kasus terdakwa T55, T40, T39, dan T41, hakim enggan merespons materi pembelaan yang tidak ada kaitannya dengan dakwaan penuntut umum yakni mengenai substansi pembelaan yang meminta keringanan hukuman dan putusan seadil-adilnya, karena dianggap tidak beralasan menurut hukum sehingga kemudian dinyatakan dikesampingkan.⁵⁷

Pada kasus lainnya, penasihat hukum terdakwa T61 memberikan pembelaan bahwa pembuktian dengan menghadirkan saksi polisi merupakan *testimonium de auditu*.⁵⁸ Hal ini dapat dipahami sebab seluruh saksi yang dihadirkan penuntut umum ke persidangan adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selain itu, pelaku lainnya yang terlibat dalam kasus ini masih berstatus DPO. Majelis hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut, tetapi justru menitikberatkan pada terbuktinya unsur pasal sebab tindak pidana narkoba termasuk delik formil.⁵⁹ Bahkan, dalam amar putusannya hakim menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa T61.

Di lain kasus juga ditemukan pertimbangan hakim yang tidak konsisten. Misalnya terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa T47, T59, dan T66, hakim menyebutkan akan mempertimbangkan pembelaan terdakwa sebagai keadaan yang meringankan, namun pada bagian alasan meringankan hakim ternyata berkesimpulan tidak menemukan alasan meringankan.⁶⁰

Temuan lainnya bahkan dalam satu kasus, majelis hakim seolah-olah mendelegitimasi peran penasihat hukum ketika menolak argumentasi pembelaan. Penasihat hukum terdakwa T70 mengangkat isu penggunaan keterangan saksi polisi yang dianggap memiliki kepentingan sehingga seharusnya tidak sepatutnya digunakan sebagai bukti.⁶¹ Namun majelis hakim menyanggah dengan menyatakan bahwa saksi polisi tidak punya kepentingan bahkan sudah bertugas sesuai prosedur, lebih lanjut, majelis hakim menyatakan bahwa penasihat hukum baru mulai mendampingi terdakwa saat tahap pembacaan nota pembelaan sehingga tidak memiliki kualitas untuk menilai keterangan saksi.⁶²

⁵⁶ Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr; Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Pbr; Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN Pbr; Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Pbr

⁵⁷ Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Pbr; Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Pbr; Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Pbr; Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Pbr

⁵⁸ Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

⁵⁹ Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

⁶⁰ Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr; Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi; Putusan Nomor 1658/Pid.Sus/2023/PN Mdn

⁶¹ Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn

⁶² Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Meskipun demikian, dalam beberapa kasus juga ditemukan pertimbangan hakim yang progresif dalam merespons pembelaan dari penasihat hukum. Pada putusan terdakwa T42 dan T43, Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan terdakwa dalam pleidoi penasihat hukum secara keseluruhan dan memberi keringanan terhadap terdakwa dari dakwaan kesatu dan kedua.⁶³ Begitu pula terhadap terdakwa T10 ketika penasihat hukum mengajukan pembelaan mengenai alasan meringankan sebagai tulang punggung keluarga, majelis hakim juga sepakat untuk memberikan keringanan hukuman karena terdapat alasan meringankan tersebut.⁶⁴ Lalu pada kasus terdakwa T46, walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit menanggapi pleidoi namun terdapat pertimbangan hakim mengenai penjatuhan pidana yang tidak sepakat dengan penuntut umum dalam hal memberikan pidana mati karena terdakwa bukan pelaku utama.⁶⁵

5. Urgensi Revisi KUHAP untuk Menjamin Pemenuhan Pembelaan Efektif

Hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 belum pernah diperbarui sejak disahkan lebih dari 40 tahun yang lalu. Hasil studi Audit KUHAP yang diterbitkan oleh ICJR pada 2022 menunjukkan bahwa hukum acara pidana yang saat ini berlaku tidak lagi relevan dengan perkembangan global untuk memenuhi standar *due process of law* and hak asasi manusia terutama hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*).⁶⁶ Salah satu temuan penting dalam studi tersebut menekankan adanya kekurangan dari segi regulasi untuk mengatur cara mengakses hingga konsekuensi atas pelanggaran hak-hak *fair trial*, antara lain termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum serta mengajukan pembelaan sehingga tersangka/terdakwa tidak dapat secara efektif menggunakan hak-hak tersebut dalam praktiknya.⁶⁷

Terlebih oleh karena pidana mati merupakan hukuman yang paling berat, maka berdasarkan ketentuan instrumen HAM internasional, standar pemenuhan hak-hak *fair trial* dalam kasus-kasus dimana tersangka/terdakwa terancam dengan pidana mati dituntut untuk lebih tinggi dibandingkan dengan pidana lainnya.⁶⁸ Negara melalui pengaturan hukum acara pidana perlu menjamin pemberian fasilitas dan waktu yang memadai agar tersangka/terdakwa dan penasihat

⁶³ Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Kis; Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Kis

⁶⁴ Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pkb

⁶⁵ Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Mdn

⁶⁶ Anugerah Rizki Akbari, dkk., 2022, *Audit KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, link akses: <https://icjr.or.id/auditkuhap>

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 105-165.

⁶⁸ Iftitahsari, 2022, *Mendorong Pengaturan Hak-Hak Fair Trial Khusus Bagi Orang yang Berhadapan dengan Pidana Mati dalam RKUHAP*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, link akses: <https://icjr.or.id/mendorong-pengaturan-hak-hak-fair-trial-khusus-bagi-orang-yang-berhadapan-dengan-pidana-mati-dalam-rkuhap/>

hukumnya dapat mengajukan pembelaan secara efektif, misalnya dengan memberikan akses yang seluas-luasnya untuk pengajuan saksi/ahli/alat bukti yang meringankan, akses terhadap seluruh alat bukti dan dokumen peradilan sedini mungkin sejak tahap pra-persidangan, dan sebagainya.⁶⁹

Upaya untuk mengajukan bukti meringankan idealnya dapat difasilitasi oleh negara sebagaimana pengajuan bukti memberatkan. Hal tersebut sayangnya belum dijamin dalam KUHAP saat ini. Perubahan KUHAP ke depan penting untuk mengatur secara rinci mengenai cara mengakses hak untuk mengajukan bukti yang meringankan, termasuk misalnya memastikan agar pemanggilan saksi atau ahli yang meringankan dapat dilakukan oleh pengadilan pada setiap tahapan proses peradilan untuk kepentingan pembelaan.

Pada bagian yang lain, jaminan untuk mendapatkan pendampingan hukum yang efektif oleh penasihat hukum yang kompeten juga perlu dijamin bagi setiap orang yang terancam dengan pidana mati.⁷⁰ KUHAP saat ini mengatur bahwa pendampingan hukum bagi tersangka/terdakwa yang terancam pidana mati wajib dipenuhi, namun dalam praktiknya pemenuhan tersebut tidak dapat memastikan berdasarkan pilihan tersangka/terdakwa. Revisi KUHAP ke depan perlu mengatur mekanisme yang dapat memungkinkan tersangka/terdakwa memilih sendiri penasihat hukumnya. Misalnya, dengan memberikan daftar nama dan profil penasihat hukum yang dapat dipilih sewaktu-waktu untuk mendampingi saat pemeriksaan khususnya saat pertama kali setelah penangkapan.

Mekanisme untuk melepaskan hak untuk didampingi penasihat hukum sebagai hak yang paling mendasar perlu diakomodir dalam hukum acara pidana dan hanya dapat diputuskan oleh hakim. Namun demikian dalam kasus-kasus pidana tertentu yang terdakwa diancam dengan pidana berat termasuk pidana mati, pelepasan hak tersebut harus dapat dikecualikan, sehingga tidak ada terdakwa yang dijatuhi pidana mati tanpa didampingi oleh penasihat hukum dalam proses peradilannya.

Di samping itu, saat ini juga belum ada mekanisme yang efektif dalam hukum acara pidana untuk mengajukan keberatan terhadap pelanggaran hak atas pendampingan hukum, hak atas pembelaan, juga termasuk saat terjadi dugaan penyiksaan. Mekanisme keberatan tersebut harus dapat diakses sewaktu-waktu oleh terdakwa, menggunakan proses pemeriksaan yang segera oleh hakim/pengadilan, hingga memungkinkan pemberian konsekuensi yang berdampak pada

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 22-25.

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 18-20.

kasus (contoh: pengesampingan bukti) atau perintah untuk mengulang proses pemeriksaan dengan didampingi penasihat hukum.

Proses legislasi untuk melakukan perubahan KUHP perlu segera dimulai dalam rangka mengakomodir kebutuhan untuk memastikan praktik pembelaan efektif utamanya dalam peradilan kasus hukuman mati ke depan. Pemerintahan yang baru harus didorong untuk memasukkan agenda revisi KUHP dalam program legislasi nasional (prolegnas) *longlist* DPR RI periode 2024-2029. Selain itu, KUHP Baru yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 tentu membutuhkan penyesuaian-penyesuaian terhadap hukum pidana formil, sehingga revisi KUHP juga menjadi semakin relevan untuk masuk dalam agenda prolegnas prioritas mulai 2025.

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

Analisis terhadap 65 putusan perkara pidana mati dengan total 70 terdakwa menunjukkan beragam permasalahan dalam praktik-praktik pembelaan dan pendampingan hukum yang dihadapi oleh tersangka/terdakwa yang terancam pidana mati. Beberapa bentuk persoalan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya pendampingan hukum yang berkualitas. Temuan ini mengindikasikan adanya permasalahan signifikan mengenai pemenuhan pembelaan hukum yang efektif. Hal ini tercermin dari beberapa temuan peran penasihat hukum yang masih belum optimal dalam memanfaatkan upaya pembelaan, seperti tidak mengajukan eksepsi, tidak mengajukan saksi dan/atau ahli meringankan, hingga substansi pembelaan atau pledoi yang belum menyentuh aspek-aspek individual terdakwa.
2. Dalam temuan dugaan penyiksaan, banyak ditemukan praktik hakim yang membebankan beban pembuktian kepada terdakwa dalam membuktikan klaim terdakwa itu sendiri mengenai adanya penyiksaan. Hakim kurang menggali kebenaran penyiksaan dengan terbatas mengacu pada keterangan saksi verbalisan.
3. Ditemukan terdakwa yang dituntut/divonis pidana mati memiliki kondisi kerentanan ekonomi seperti status sosial terdakwa yang berpengaruh terhadap minimnya kesadaran hukum. Beberapa terdakwa juga memiliki permasalahan ekonomi yang mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Selain itu, beberapa terdakwa juga memiliki konteks kerentanan psikologis seperti memiliki kepribadian psikopat. Berbagai temuan tersebut tidak dipertimbangkan dengan baik sebagai kondisi yang memengaruhi terdakwa untuk berbuat tindak pidana.

4. Proses pembuktian melalui pemeriksaan saksi-saksi yang memberatkan dalam kasus hukuman mati sangat bergantung pada keterangan saksi polisi. Sedangkan di sisi lain banyak ditemukan dalam konstruksi kasusnya yang masih ada saksi-saksi kunci DPO yang mana perannya lebih besar daripada terdakwa, namun karena statusnya sebagai DPO sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan.
5. Meskipun mayoritas hakim mempertimbangkan pembelaan terdakwa, namun substansi pertimbangan tidak cukup menjawab aspek pembelaan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa. Beberapa pertimbangan tidak menyentuh substansi aspek pembelaan, termasuk ketika dalam konteks-konteks menolak atau mengesampingkan pembelaan, substansi pertimbangan tersebut ditemukan tidak cukup beralasan, tidak konsisten, sebagian tidak relevan dengan materi pembelaan yang diajukan, hingga ada pula yang mendelegitimasi peran penasihat hukum.

Terhadap persoalan yang timbul dalam praktik pembelaan hukum di atas, KUHAP sebagai regulasi acuan proses peradilan belum mampu menjamin pemenuhan pembelaan yang efektif. Hal tersebut dilihat dari beberapa ketentuan belum merumuskan cara mengakses hak atas pembelaan dan pendampingan hukum, serta konsekuensi atas pelanggaran terhadap hak-hak tersebut.

Atas dasar temuan data dan analisis putusan-putusan perkara pidana mati dalam penelitian ini, maka kami merekomendasikan sebagai berikut:

1. Untuk Pembuat Kebijakan (Pemerintah dan DPR):
 - a. Mengambil langkah-langkah perubahan terhadap undang-undang yang bertujuan untuk menghapuskan pidana mati dengan perspektif perlindungan HAM dan kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Mendorong pembaruan hukum acara pidana dalam level Undang-Undang untuk mengakomodir jaminan hak atas pembelaan hukum yang efektif dengan standar yang lebih tinggi terhadap orang-orang yang diancam pidana mati;
 - c. Melakukan kajian dan/atau asesmen terhadap kondisi terpidana mati dalam deret tunggu, peluang untuk mendapatkan grasi atau pengampunan dari Presiden harus dibuka selebar-lebarnya terutama bagi terpidana mati yang mengalami pelanggaran hak-hak fair trial selama proses peradilan.
2. Untuk Institusi Aparat Penegak Hukum dan Mahkamah Agung:
 - a. Memastikan penanganan perkara di setiap tahapan proses peradilan pidana utamanya bagi mereka yang terancam dengan pidana mati dengan menjunjung tinggi

- hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pemenuhan pembelaan dan pendampingan hukum yang efektif serta mencegah segala bentuk penyiksaan;
- b. Dalam semangat penghapusan pidana mati, untuk kondisi saat ini, agar Mahkamah Agung memastikan terciptanya kesatuan hukum dalam putusan-putusan hakim untuk memastikan adanya standar tinggi dalam pemeriksaan kasus-kasus yang terdakwa terancam dengan pidana mati.
3. Untuk Lembaga Independen Pemantau Hak Asasi Manusia (Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI):
- a. Melakukan optimalisasi pemantauan tempat-tempat penahanan untuk mencegah penyiksaan terjadi pada orang-orang yang menghadapi pidana mati;
 - b. Melakukan optimalisasi pemantauan terhadap situasi sistem peradilan pidana untuk menjamin pengarusutamaan hak asasi manusia;
 - c. Melakukan optimalisasi pemantauan terhadap situasi sistem peradilan pidana untuk menjamin pemenuhan hak atas pembelaan dan pendampingan hukum yang efektif dalam peradilan pidana khususnya dalam kasus-kasus yang tersangka/terdakwa terancam pidana mati.
4. Untuk Akademisi:
- a. Menggalakkan adanya penelitian-penelitian dan pembahasan di ruang akademik tentang isu pembelaan efektif dan perspektif hak asasi manusia pada kasus pidana mati.
5. Untuk Masyarakat Sipil Lokal dan Komunitas Masyarakat Internasional:
- a. Terus semangat dalam menyuarakan penghapusan pidana mati serta terus mendorong untuk terciptanya *fair trial* dalam proses peradilan pidana di Indonesia utamanya bagi orang-orang yang terancam dengan pidana mati.

Profil Penyusun

Asry M. Alkazahfa merupakan Lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Saat ini aktif berkarir sebagai peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dengan fokus isu legislasi, pidana mati, dan beberapa aspek kelembagaan dan administrasi pemerintahan.

Iftitahsari menempuh pendidikan sarjana hukum dari Universitas Gadjah Mada, kemudian menyelesaikan pendidikan master Crime and Criminal Justice di Leiden University, Belanda pada 2017. Saat ini berkarya sebagai peneliti di ICJR yang fokus pada isu penerapan hak-hak fair trial, reformasi sistem peradilan pidana yang akuntabel dan demokratis, advokasi kebijakan hukuman mati, serta reformasi kebijakan narkoba yang berbasis bukti.

Wahyu Aji Ramadan merupakan lulusan Fakultas Hukum Program Sarjana Universitas Gadjah Mada. Saat ini, tengah aktif berkarir menjadi peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sejak tahun 2024. Sebelumnya menjalani pogram internship di ICJR dan menjadi asisten peneliti di ICJR dalam beberapa penelitian seperti Application of ITE Law in Indonesia program dan Tracking Kasus Pidana Mati di Indonesia.

Tjokorda Istri Diah Candra Permatasari merupakan lulusan sarjana hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2024. Saat ini aktif berkarir sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan memiliki ketertarikan terhadap isu-isu pemenuhan hak anak, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta reformasi sistem peradilan pidana.

Adhigama Andre Budiman saat ini bekerja sebagai peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan menyelesaikan program Master dari Universitas Justus-Liebig. Sebelum bergabung dengan ICJR, pernah menjadi peneliti di International Nuremberg Principles Academy dan peneliti HAM di Office of the High Commissioner for Human Rights. Adhigama aktif dalam advokasi isu pidana mati, tindak pidana perdagangan orang, dan HAM secara umum.

Audrey Kartisha Mokobombang menempuh pendidikan sarjana hukum dari Universitas Gadjah Mada, kemudian menyelesaikan pendidikan Master of Public International Law dengan spesialisasi Human Rights di Utrecht University pada 2024. Sejak 2020 telah terlibat dalam beberapa penelitian mengenai pencegahan gerakan radikal berbasis ekstrimisme dari lensa feminisme (UN Women's PVE), pemenuhan hak perempuan dan anak, perlindungan pengungsi perempuan, dan isu pidana mati. Saat ini aktif dalam advokasi penanganan KBG di Indonesia dan kebersamaian ICJR sebagai peneliti.

Bahaluddin Surya menempuh pendidikan hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Sejak, 2012 telah aktif dalam memperjuangkan isu Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi. Saat ini, ia aktif berkarya sebagai peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), yang terlibat dalam advokasi dan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Ia fokus pada isu-isu pemenuhan hak-hak anak dan reformasi KUHP.

Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidana ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu diubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. ICJR berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Departemen Kesehatan Blok B No. 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510

Phone/Fax : (62-21) 7981190

 <http://icjr.or.id>     ICJRID  [perkumpulanicjr](#)  infoicjr@icjr.or.id